

**PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TIDAK
TERCATAT
(Studi Kasus di Desa Bansari Kabupaten Temanggung)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh
RIDWAN SETIAJI
1902016122

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)

HALAMAN PENGESAHAN

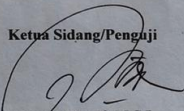
Skripsi Saudara : Ridwan Setiaji
NIM : 1902016122
Judul : "PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TIDAK TERCATAT
(Studi Kasus di Desa Bansari Kabupaten Temanggung)"

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal:

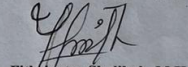
27 Desember 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024

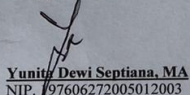
Ketua Sidang/Penguji


Ahmad Munif, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Semarang, 27 Desember 2023
Sekretaris Sidang/Penguji

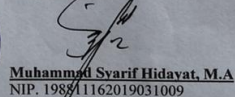

Fithrivatus Sholihah, M.H
NIP. 199204092019032028

Penguji Utama I

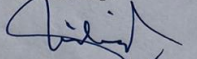

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003



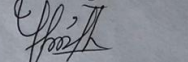
Penguji Utama II


Muhammad Svarif Hidayat, M.A
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I


Dr. H. Agus Nurhadi, MA
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II


Fithrivatus Sholihah, M.H
NIP. 199204092019032028

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat :Jalan Prof.Dr. Hamka Km.02 (Kampus III) Telp. 024-7601294 Ngaliyan, Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr Ridwan Setiaji

Kepada
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ridwan Setiaji

NIM : 1902016122

Jurusan : S1 Hukum Keluarga Islam

Judul : **“ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP TANAH
WAKAF TIDAK TERCATAT (Studi Kasus di Desa Bansari
Kabupaten Temanggung)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Dr. H. Agus Nurchadi, MA

NIP.196604071991031004

Pembimbing II

Fithriyatus Sholihah, MH

NIP. 199204092019032028

MOTTO

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi.
Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada
pelindung dan penolong bagimu selain Allah.”

(QS. At-Taubah : 116)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan kebanggan dan kerendahan diri, karya yang begitu sederhana ini khusus saya persembahkan kepada diri saya dan orang-orang yang senantiasa mendukung saya:

1. Teruntuk kedua orang tua penulis, Bapak Yahmadi dan Ibu Ristiyah, yang telah memberikan doa, semangat, dukungan dari segi apapun. Sebab dukungan dari beliau ini sangatlah berarti sehingga membuat penulis dapat sampai pada tahap ini.
2. Untuk keluarga besar penulis, terkhusus kakak saya Husein Hanafi dan mbak ipar saya Safira Dwi Rahmawati yang telah membantu memberikan semangat dan doa.
3. Semua Dosen yang penulis hormati
4. Seluruh pihak yang ikut andil dalam memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

DEKLARASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat :Jalan Prof.Dr. Hamka Km.02 (Kampus III) Telp. 024-7601294 Ngaliyan, Semarang 50185

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penuh, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidakterdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2023



Ridwan Setiaji

NIM. 1902016122

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1978 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543b/U/1978.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	b	Be
ت	<i>Ta</i>	t	Te
ث	<i>Sa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	kh	Ka dan Ha
د	<i>Da</i>	d	De

ذ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan kata (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	<i>Fathah</i>	A	A
-	<i>Kasrah</i>	I	I
-	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang

lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ ي	Fathah dan ya	Ai	A dan i
ئ و	Fathah dan wawu	Au	A dan u

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا-..	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ي-.....	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و-..	Dammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Tranliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau memiliki harakat fathah, kasrah atau dhamah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbutah yang mati atau berharakat sukun menggunakan tranliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasdyd* (ّ, ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasdyd*.

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (, (اِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ل). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi postrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan pada *Lafz* al-jalalah ditransliterasi dengan huruf [t]

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal sama dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama diawali dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al) apabila berawal kalimat.

ABSTRAK

Sesuai dengan hukum Negara tentang wakaf yang berlaku khususnya Undang-Undang No 41 tahun 2004 dimana dalam aturan tersebut disebutkan bahwa tanah wakaf harus dicatatkan. Namun, di Desa Bansari terdapat tanah wakaf yang belum dicatatkan padahal tanah tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, mereka melakukan wakaf dengan hanya sebatas perjanjian lisan antara *waqif* dengan nadzir, dengan begitu maka tanah yang diwakafkan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah. Melihat latar belakang masalah yang terjadi maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana analisis hukum positif terhadap implementasi tanah wakaf tidak tercatat dan implikasinya di Desa Bansari 2) Mengapa masyarakat Desa Bansari masih banyak yang tidak mencatatkan tanah wakafnya 3) Bagaimana Kesadaran Hukum masyarakat Desa Bansari Kabupaten Temanggung.

Adapun jenis penelitian yang dipakai adalah yuridis empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis dengan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Praktik wakaf yang terjadi di Desa Bansari belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena praktik wakafnya hanya menggunakan lisan. 2) Masyarakat belum sepenuhnya melakukan praktik wakaf sesuai dengan undang-undang karena beberapa faktor yang kompleks di tengah-tengah masyarakat. 3) Kesadaran hukum masyarakat Desa Bansari masih tergolong rendah atau belum bisa dikatakan mempunyai kesadaran hukum

Kata kunci: Implementasi Wakaf, Problematika Masyarakat, Wakaf tidak tercatat

ABSTRACT

In accordance with applicable State law regarding waqf, especially Law No. 41 of 2004, where the regulation states that waqf land must be registered. However, in Bansari Village there is waqf land that has not been registered even though the land is already being used by the community. They carry out waqf based only on an oral agreement between the waqif and the nadzir, so the waqf land does not have valid legal force. Looking at the background of the problem that occurred, the author formulated the problem in this research, namely 1) What is the positive legal analysis of the implementation of unregistered waqf land and its implications in Bansari Village 2) Why are there still many people in Bansari Village who do not register their waqf land 3) How is Legal Awareness the people of Bansari Village, Temanggung Regency.

The type of research used is empirical juridical. The type of data used in this research comes from primary and secondary data. The data that has been collected is then analyzed in stages, namely data reduction, data presentation and conclusions.

The results of the research show that, 1) The waqf practice that occurs in Bansari Village is not fully implemented in accordance with applicable laws because the waqf practice only uses verbal means. 2) The community has not fully implemented waqf practices in accordance with the law because of several complex problems in society. 3) The legal awareness of the Bansari Village community is still relatively low or cannot be said to have legal awareness

Keynote: Waqf Implementation, Societal Problems, Waqf is not registered.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan dyukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah seta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Tanah Wakaf Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Desa Bansari Kabupaten Temanggung “ ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Sholawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Kepada Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, MA. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah bapak, dan umur panjang yang barokah.
2. Kepada Ibu Fitriyatus Sholihah M.H selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini dapat

selesai. Dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang metode penulisan skripsi yang baik dan benar. Semoga ibu sehat selalu, dan diberikan keberkahan serta kelancaran oleh Allah SWT dalam hal apapun kedepannya.

3. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
4. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH., dan Dr. Junaidi Abdillah, M. Si., yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.
5. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
7. Kedua orang tua tercinta saya Bapak Yahmadi dan Ibu Ristiyah serta segenap keluarga besar saya, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis kelak menjadi orang yang sukses.
8. Kepada kakak saya Husein Hanafi dan kakak ipar saya Safira Dwi Rahmawati yang telah membantu memberi semangat dalam proses penulisan skripsi ini
9. Teman-teman Organisasi Daerah Sedulur Temanggung yang memberikan wadah penulis untuk berproses sehingga mencapai tahap ini.

10. Teman-teman kontrakan prasmanan yang selalu ada ketika penulis membutuhkan sesuatu baik dari segi apapun.
 11. Teman-teman program jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 19 yang memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.
 12. Kepada beberapa informan yang telah berkenan saya teliti di Desa Bansari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, terima kasih telah mengizinkan saya meneliti, dan bersedia memberikan informasi guna mempermudah penelitian saya, semoga senantiasa diberikan Allah SWT kelancaran dalam setiap langkahnya.
 13. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan hiburan di saat peneliti terpuruk
 14. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung baik secara moril maupun material dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima Kasih
- Kepada mereka semua, dan semua yang sudah membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, jaza "kumullah khairuljaza", semoga Allah SWT menerima budi baik dan amal oleh mereka, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda, juga selalu mengalir keberkahan dalam setiap langkah mereka.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik saran membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian Hukum	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
KAJIAN TEORI	14
A. Konsep Kesadaran Hukum	14
B. Konsep Pengertian Wakaf	15
1. Pengertian wakaf	15
2. Dasar hukum wakaf	20

3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	26
4. Jenis-jenis Wakaf.....	32
5. Tujuan Wakaf.....	33
6. Pengertian sertifikasi tanah wakaf	34
7. Pendaftaran tanah wakaf dan sertifikasi.....	36
BAB III.....	42
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN IMPLEMENTASI WAKAF TIDAK TERCATAT DI DESA BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG	42
A. Profil Desa Bansari Kabupaten Temanggung.....	42
1. Sejarah Desa Bansari	Error! Bookmark not defined.
2. Letak Geografis	42
3. Fasilitas Umum Desa Bansari.....	43
4. Kondisi Demografi	44
5. Kondisi Sosial.....	46
6. Kondisi Pendidikan.....	46
7. Kondisi Ekonomi	47
8. Kondisi Budaya	47
9. Kondisi Keagamaan	48
10. Struktur Organisasi Desa Bansari.....	49
B. Gambaran Umum Praktik Wakaf yang Terjadi di Desa Bansari Kabupaten Temanggung.....	49
1. Sejarah kependudukan Warga Desa Bansari	Error! Bookmark not defined.
2. Kedudukan Wakaf di Desa Bansari	49
3. Deskripsi Status Tanah Wakaf yang Berada di Desa Bansari Kabupaten Temanggung.....	53
BAB IV.....	85
ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG WAKAF TENTANG FAKTOR TIDAK	

TERCATATNYA WAKAF DI DESA BANSARI	
KABUPATEN TEMANGGUNG	85
A. Analisis Implementasi Undang-undang Wakaf Mengenai Praktik Wakaf di Desa Bansari Kabupaten Temanggung	85
B. Analisis Problematika Masyarakat Desa Bansari Kabupaten Temanggung Mengenai Pencatatan Wakaf	90
1. Analisis faktor yang melatarbelakangi masyarakat tidak melakukan pencatatan wakaf	90
2. Analisis faktor yang dapat menanggulangi problematika pencatatan wakaf di Desa Bansari Kabupaten Temanggung	96
C. Analisis implikasi hukum tanah wakaf yang tidak tercatat pada Desa Bansari Kabupaten Temanggung	98
D. Analisis Kesadaran Hukum masyarakat Desa Bansari Kabupaten Temanggung.....	100
BAB V	104
PENUTUP	104
A. Simpulan.....	104
B. Saran-saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia wakaf pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, peraturan ini berupaya agar tanah wakaf bebas dari ikatan, sitaan, persengketaan dan juga dapat terjamin fungsi dan manfaatnya sesuai dengan tujuan *waqif*. Peraturan wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah diatur pelaksanaan wakaf baik berupa bendabergerak seperti uang, logam dan lain-lain maupun benda tidak bergerak seperti tanah. Yang bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya sekaligus mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.¹

Pendaftaran tanah wakaf dilakukan guna untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum serta mempermudah dalam proses pembuktian bagi setiap orang yang akan mewakafkan hartanya. Pendaftaran dan

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm

Pengumuman Harta Benda Wakaf disebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Maka dari itu, sertifikat tanah wakaf sangatlah penting karena sebagai bukti nantinya kalau suatu saat ada persengketaan itu bisa dibuat bukti. Sertifikat tanah wakaf merupakan salah satu bukti adanya peralihan hak antara *waqif* dengan nadzir. Secara umum, wakaf yang ada di Indonesia berbentuk benda bergerak dan benda yang tidak bergerak sedangkan kebanyakan barang yang diwakafkan oleh masyarakat di Indonesia ini berupa tanah. Pentingnya kegunaan tanah bagi keberlangsungan hidup manusia dan suatu negara sehingga masalah pertanahan mempunyai kedudukan yang tinggi.

Dalam praktiknya, wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib sehingga dalam beberapa kasus benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Dalam proses perwakafan di masyarakat khusus kaum muslimin yang mempunyai cara tersendiri melakukan perwakafan yang dimana aturan pelaksanaan wakaf itu dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat dan tidak mengurangi nilai-nilai Islam yang terdapat dalam hukum wakaf. Untuk praktik perwakafan berpedoman pada kitab kitab fikih yang berlaku di masyarakat bahwa wakaf itu dinyatakan sah apabila si *waqif* telah menyatakan kepada mauquf alaih dan disaksikan oleh tokoh masyarakat tanpa ada putusan hakim dan sertifikat itu sudah sah.

Pelaksanaan wakaf yang terjadi masih dengan cara sederhana dengan rasa kepercayaan antara *waqif* dan nazhir. Hanya sebatas perjanjian secara lisan, akan tetapi dapat menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari. Kebanyakan masyarakat masih kurang paham akan pentingnya melakukan perjanjian secara tertulis. Mereka masih banyak yang melakukan dengan perjanjian secara lisan. Walaupun perjanjian lisan tidak dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dibandingkan perjanjian dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian yang dibuat secara tertulis memiliki bukti yang sangat kuat. Belum tercatatnya tanah wakaf tidak hanya terjadi karena kelalaian nadzir dalam mengelola harta wakaf tersebut akan tetapi juga kurangnya kepedulian masyarakat umum terhadap benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukan wakaf.²

Kenyataan yang terjadi pada masyarakat Desa Bansari Kabupaten Temanggung terdapat beberapa tanah wakaf tidak memiliki sertifikat wakaf, sehingga tanah yang diwakafkan tidak memiliki kekuatan hukum. Pada umumnya objek wakaf di Desa Bansari hampir sama dengan daerah lain seperti mewakafkan tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan Masjid, Musholla, sarana Pendidikan, dan tempat umum lainnya. Sebagai contoh wakaf yang tidak memiliki sertifikat adalah beberapa tanah wakaf yang diatasnya telah dibangun sebuah masjid di Desa Bansari. Hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya sengketa atas tanah

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 256-257.

wakaf tersebut, melihat berdasarkan pra riset yang penulis lakukan bahwasanya adat di Desa Bansari yaitu salah satu *waqif* masih hidup dan mempunyai ahli waris, ahli waris tersebut biasanya mewarisi tanah milik orang tuanya ketika orangtuanya meninggal

Pelaksanaan wakaf tanah menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan, keagamaan, dan menjadi bentuk ibadah sosial dalam ajaran agama Islam yang memiliki kaitan erat dengan hukum agraria karena berhubungan dengan tanah. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat awwam tentunya juga harus belajar terkait tata cara perwakafan yang baik menurut agama maupun institusi negara. Sebab, dalam mewakafkan harta tersebut tentunya ada caranya tersendiri yang dimana sudah diatur dalam Undang-undang wakaf. Maka dari itu, untuk mensukseskan wakaf pemerintah juga harus ikut andil berkaitan dengan pengelolaan wakaf agar dapat berjalan secara optimal sebagaimana mestinya.³

Wakaf merupakan pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (kepemilikan) lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum, yaitu menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Cara memanfaatkannya adalah sesuai dengan kehendak *waqif* (pemberi wakaf) tanpa imbalan.⁴ Ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan ibadah lainnya adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan

³Salim Hasan, Ahmad Rajafi, *Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado*, Jurnal: Aqlam, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm 15

⁴Departemen Agama RI, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Pengembangan zakat dan wakaf, 2005) hlm 12

pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkajinya lebih mendalam hal-hal yang sudah dikemukakan di atas dan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TIDAK TERCATAT (Studi Kasus di Desa Bansari Kabupaten Temanggung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil inti rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum positif terhadap implementasi tanah wakaf tidak tercatat dan implikasinya di Desa Bansari Kabupaten Temanggung?
2. Mengapa masih banyak masyarakat Desa Bansari Kabupaten Temanggung yang tidak mencatatkan tanah wakaf?
3. Bagaimana Kesadaran Hukum masyarakat Desa Bansari Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana implementasi perwakafan tanah di Desa Bansari Kabupaten Temanggung.

⁵Firman Muntaqo, *Problematika dan Prospek wakaf Produktif di Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam, Vol.25 No.1, April 2015, hlm 83.

- b) Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Bansari Kabupaten Temanggung tidak mencatatkan tanah wakaf.
- c) Untuk mengetahui Implikasi yang terjadi di Desa Bansari Kabupaten Temanggung jika wakaf tidak dicatatkan

2. Kegunaan Penelitian

a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

b) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran mengenai perwakafan agar masyarakat mengetahui tentang tanah wakaf dengan baik.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini sebagai gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, sehingga agar tidak terjadi pengulangan penelitian.

Pertama, skripsi berjudul: “*Peranan Kua Dalam Melakukan Pencatatan Dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)*” yang ditulis Mochamad Nur Salim Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana proses pencatatan wakaf serta kebijaksanaan kepala KUA dalam hal pengawasan dan pengelolaan tanah wakaf dengan cara melakukan penyuluhan agar tujuan wakaf dari *waqif* tercapai serta tidak

ada penyimpangan tugas dari seorang nadzir di kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan.⁶

Kedua, skripsi berjudul : *“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”* yang ditulis oleh Attaibul Muqorrobin Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021. Penelitian tersebut membahas mengenai tanah wakaf yang tidak tercatatkan ditinjau dari teori sosiologi hukum.⁷

Ketiga, skripsi berjudul: *“Proses Sertifikasi Tanah Wakaf di Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Studi Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 422 Tahun 2004 Nomor: 3/SKB/BPN/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf)”* yang ditulis Shahnaz Baftim Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia 2020. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan oleh Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia serta kendala kendala yang dihadapi oleh badan wakaf tersebut ketika proses sertifikasi tanah-tanah wakaf.⁸

Keempat, Skripsi berjudul: *“Problematisasi Keabsahan dan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus*

⁶Mochamad Nur Salim, *“Peranan Kua Dalam Melakukan Pencatatan Dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)”*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2019)

⁷Attaibul Muqorobin, *“Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”* Skripsi IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2021)

⁸Shahnaz Baftim, *“Proses Sertifikasi Tanah Wakaf di Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Studi Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 422 Tahun 2004 Nomor: 3/SKB/BPN/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf)”*, Skripsi Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta, 2020)

Daerah Babelan Kab. Bekasi)” yang ditulis Hilman Feisal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yarif Hidayatullah Jakarta 2019. Penelitian tersebut membahas mengenai permasalahan legalitas tanah wakaf yang terjadi di daerah Babelan Kabupaten Bekasi dimana legalitas praktik perwakafan tanah di daerah tersebut sudah sah secara fiqih namun belum dikatakan sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dikarenakan belum terselesaikannya pendaftaran untuk tanah yang diwakafkan.⁹

Kelima, Skripsi berjudul: “*Problematika Perwakfan Hak Milik Atas Tanah dan Cara penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Kabupaten Purworejo)*” yang ditulis oleh Nur Zubaidah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019. Penelitian tersebut membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan tentang tanah wakaf hak milik yang mana penyebabnya adalah perwakafan hak milik atas tanah di kabupaten Purworejo tersebut belum dilaksanakan secara maksimal.¹⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian penulis ini yaitu lokasi yang berbeda menunjukkan budaya masyarakat juga berbeda dan terdapat beberapa tanah wakaf yang belum tercatat menyebabkan timbulnya sengketa antara ahli waris dengan nadzir sehingga tanah wakaf tersebut tidak ada perlindungan

⁹Hilman Feisal, “*Problematika Keabsahan dan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Daerah Babelan Kab. Bekasi)*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2019)

¹⁰Nur Zubaidah, “*Problematika Perwakfan Hak Milik Atas Tanah dan Cara penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Kabupaten Purworejo)*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2019)

hukum. Disisi lain, penulis juga mengkaji sejauh mana implementasi perwakafan yang terjadi di Desa Bansari Kabupaten Temanggung serta faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat tidak mencatatkan tanah wakafnya.

E. Metode Penelitian Hukum

Untuk mendapatkan data yang konkrit sebagai bahan acuan dari penelitian ini, maka metode yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penulis membuat penelitian terhadap permasalahan hukum dengan melihat norma yang ada dan membandingkannya dengan pelaksanaan aturan-aturan tersebut dilapangan.¹¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat, mengenai sifat-sifat, karakteristik dan faktor-faktor tertentu. Selain itu, penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala kelompok tertentu untuk menentukan penyebab suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹²

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm 42.

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 25.

Oleh karena itu dengan penelitian seperti ini diharapkan akan ditemukan fakta yang objektif, sistematis, cermat, tepat dan benar, serta tidak emotif dan tidak memuat pandangan-pandangan tanpa data pendukung di lapangan yang benar.

2. Sumber data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data ini pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Untuk akurasi data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a) Interview atau wawancara

Interview atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden).¹³ Bentuk interview yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu peneliti sudah terlebih dahulu menyiapkan beberapa kerangka pertanyaan dan kepada responden diberi keleluasaan dan kebebasan dalam mengemukakan jawaban.

¹³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004) hlm 66.

b) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis sebagai bukti peneliti. Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.”¹⁴

4. Metode analisis data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku dan dapat dimengerti.¹⁵

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu secara penjelasan dan penginterpretasikan secara logis dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.¹⁶

Analisis data dilakukan dengan proses reduksi data yang diawali dengan mengidentifikasi satuan (unit) untuk menemukan bagian terkecil dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Selanjutnya,

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka, 1985) hlm 65.

¹⁵Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999) hlm 161.

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm 42.

Penyajian data Penyajian data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau dengan teks yang bersifat naratif, yang juga akan dilengkapi dengan tabel maupun grafik. Lalu, Penyusun kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan merumuskan suatu pernyataan yang proporsional.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan ini, dalam proposal penelitian terbagi menjadi 5 (lima) bab. Setiap bab membahas permasalahan yang terbagi menjadi beberapa bagian. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I yang berisi pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan untuk membahas penelitian ini. Maka dari itu bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Pada bagian ini penulis dapat merangkai penelitian yang ada dengan membandingkan penelitian saat ini dan memastikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

BAB II berisi landasan teori yang diawali dengan pembahasan mengenai gambaran umum tentang konsep wakaf meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat, peruntukan tanah wakaf, serta tata cara pencatatan tanah wakaf.

BAB III berisi tentang pembahasan bagaimana implementasi wakaf tidak tercatat di Desa Bansari Kabupaten Temanggung.

BAB IV yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menjadi inti dari penelitian, karena dalam bab ini berisi mengenai apa saja faktor-faktor yang

menyebabkan masyarakat Desa Bansari Kabupaten Temanggung tidak mencatatkan tanah wakafnya serta implikasi dari tanah wakaf yang tidak tercatat terhadap masyarakat..

BAB V terdapat penutup yang berisikan kesimpulan, yaitu hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulisa secara singkat dan jelas. Selanjutnya berisikan saran-saran sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dan pemahaman masyarakat berdasarkan hasil penelitian ini.

BAB II

KONSEP KESADARAN HUKUM DAN PENCATATAN WAKAF

A. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah setiap orang menaati aturan-aturan atau norma norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Karena Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga jadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasika suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tertentu.

Masalahnya adalah sampai seberapa jauh tingkat kesadaran hukum yang ada pada diri masyarakat tersebut, ada yang hanya mengetahui mengenai peraturan saja, ada yang mengetahui isi peraturan, ada yang mempunyai sikap hukum tertentu, dan ada pula yang berperilaku sesuai dengan hukum. Agaknya yang terakhir ini merupakan indikator dari kesadaran hukum yang relatif tinggi dan sekaligus dapat dianggap sebagai orang yang disiplin.¹⁷

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan juga yang dijadikan tolak ukur sebagai berikut¹⁸:

¹⁷Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Binacipta, 1983) hlm 62

¹⁸Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Teras, 2012) hlm 131.

1. Pengetahuan Hukum, bahwa Seorang mengetahui bahwa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Pemahaman Hukum, bahwa informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu.
3. Sikap Hukum, bahwa Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Pola Perilaku Hukum, bahwa dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan tertentu terhadap hukum.

Paham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada pikiran-pikiran yang menganggap bahwa kesadaran dalam diri warga-warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat). Dengan kenyataan-keyakinan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis.

B. Konsep Pengertian Wakaf

1. Pengertian wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab waqafa yang artinya menahan , berhenti atau berdiri. Kata menahan disini yaitu menahan harta untuk diwakafkan bukan

dipindah milikkan . Kata *waqafa – waqafu – waqfan* itu semakna dengan *hasasa – yahisu – tahbiisan* yang artinya terhalang untuk menggunakan. Meskipun banyak perbedaan terkait penafsiran wakaf, disepakati bahwa wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaat.¹⁹

Wakaf merupakan suatu pranata keagamaan yang mempunyai hubungan langsung secara fungsional kepada masyarakat yang mana untuk pemecahan masalah sosial dan kemanusiaan. Seperti masalah pada umumnya yaitu kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf juga dapat menjadi sumber pendanaan baik untuk kegiatan keagamaan, sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu manfaat wakaf perlu di sosialisasikan kepada seluruh umat untuk memperbaiki ekonomi umat.²⁰

Wakaf menurut hukum Islam yaitu memberikan suatu hak milik atau harta benda kepada nadzir dengan akad tertentu sebagai pengelola wakaf baik secara perorangan maupun badan pengelola wakaf untuk diambil manfaatnya dan digunakan sesuai dengan syariat islam untuk mensejahterakan masyarakat.

Para imam madzhab memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf. Adapun perbedaan pandangan mengenai wakaf antara lain:

a. Menurut Imam Hanafi

¹⁹Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. (Bekasi ; Gramata Publishing, 2015), hlm 7

²⁰Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* , (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 138.

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan sesuatu benda yang menurut hukum, tetap milik *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi tersebut maka, harta wakaf tidak terlepas dari *waqif* (orang yang mewakafkan hartanya), bahkan *waqif* dibenarkan untuk menarik kembali dan boleh menjualnya. Abu Hanifah berpendapat apabila *waqif* wafat, maka harta yang diwakafkan akan menjadi warisan. Sehingga dapat dipimpulkan hakikat wakaf menurut pendapat Abu Hanifah ini adalah menyumbangkan manfaat.²¹

b. Menurut Imam Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf yaitu menahan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, namun wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. *Waqif* wajib menyedekahkan manfaat dari harta benda wakaf tersebut serta tidak diperkenankan menarik kembali wakafnya. Perbuatan *waqif* menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.²²

²¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dpartemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf*, 2007, hlm 2-4.

²²Abdul Nasir Khoerudin, *Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia*, Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 19 No. 2 Juli-Desember, 2018, hlm 4.

Berdasarkan pendapat di atas, *Waqif* menahan benda tersebut dari penggunaan secara pemilikan, tetapi memperbolehkan manfaat dan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat untuk kesejahteraan umat sewajarnya namun benda tersebut tetap menjadi milik *waqif*.

c. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali

Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sah prosedur perwakafan atau ijab qobul antara *waqif* dan penerima wakaf maka *waqif* tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang diwakafkan. Apabila *waqif* wafat, maka harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Waqif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, di mana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *waqif* melarang, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*.²³

Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan. Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi sebab dua hal. Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia dapat dikatakan

²³Yudi Permana, *Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm 158.

mewakafkan hartanya. Seperti seorang yang mendirikan masjid dan madrasah, kemudian mengizinkan orang shalat dan belajar di dalamnya. Secara spontanitas, ia telah mewakafkan hartanya berdasarkan adat atau kebiasaan walaupun secara lisan tidak disebutkan, namun hal itu dapat dikatakan wakaf. Kedua, dengan lisan baik jelas (*sariih*) atau tidak. Beliau memaknai kata-kata *habastu*, *wakaftu*, *sabaltu*, *tasadaqtu*, *abdadt*, *harramt* yang dimana penggunaan kalimat tersebut harus diiringi dengan niat wakaf. Apabila seseorang telah jelas mewakafkan hartanya, maka si *waqif* tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda tersebut. Hambali menyatakan, benda yang diwakafkan harus dapat dijual, walaupun setelah menjadi wakaf tidak boleh dijual, sebab ia kekal secara zatnya.

Dari beberapa definisi wakaf diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan sesuatu harta benda yang jelas wujudnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk diberikan di jalan kebaikan. Wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁴

²⁴Pasal 1 Undang – Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk shadaqah yang dimana pahalanya terus mengalir bagi *waqif*. Sehingga sangat dianjurkan oleh agama, karena manfaatnya sangat besar bagi kepentingan dan pengembangan agama seperti pembangunan sarana ibadah, sarana belajar rumah sakit, panti asuhan dan lain sebagainya. Demikian pula bagi orang yang berwakaf akan mendapatkan pahala yang terus menerus akan mengalir selama benda yang di wakafkan masih ada dan dipergunakan untuk kebaikan, meskipun orang yang mewakafkannya telah meninggal.

2. Dasar hukum wakaf

Para ulama' berpendapat bahwa terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar hukum adanya praktik wakaf. Namun, ayat-ayat dan hadits tersebut masih mengandung pengertian umum. Berikut penjelasan terkait dasar hukum wakaf menurut perundang-undangan. Adapun sumber pijakan yang disyariatkan hukum wakaf diantaranya:

a. Menurut Al-Qur'an

Tidak ada dalam Al-Qur'an yang mendefinisikan wakaf secara jelas, namun para ulama sepakat bahwasanya wakaf itu bagian dari infaq atau shadaqah jariyyah yang mana dalam al-Qur'an dasar hukum wakaf yaitu:

1) Surah al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ

مِائَةِ حَبَّةٍ ۖ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”²⁵

2) Surah Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”²⁶

3) Surah Ali imran ayat 92

²⁵Al-Qur'an Kementerian Agama Surat Al-Baqarah ayat 261

²⁶Al-Qur'an Kementerian Agama surat Al-Baqarah ayat 267

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”²⁷

b. Menurut Hadits

Dalam hadits Nabi juga dijelaskan tentang perintah Nabi kepada Umar bin Khattab agar mewakafkan tanahnya yang ada di khaibar. Adapaun bunyi hadistnya:

“Dari Umar r.a. katanya Umar (Bapaknya) mendapat bagian tanah/kebun di Khaibar, ia datang kepada Rasulullah minta pendapat beliau. Kata Umar kepada beliau, hai Rasulullah saya telah mendapat suatu harta yang saya anggap lebih berharga daripadanya. Dengan apa tuan perintahkan kepada saya tentang itu? Jawab Rasulullah saw: jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan, maka oleh Umar perintah Rasulullah diturutinya. Bahwa tanah itu tidak dijualbelikan, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Kata bin Umar, maka hasil kebun itu di dermakan Umar kepada fakir miskin, sanak family, melunaskan penebusan diri sahaya yang akan memerdekakan dirinya, fii sabilillah, ibnu sabil, dan buat tamu-tamu. Bagi pengurus kebun itu diperbolehkan mengambil nafkah sederhana daripada hasilnya, dan memberi makan

²⁷Al-Qur'an Kementerian Agama surat Ali Imron Ayat 92

teman-teman tanpa memberoskannya.” (HR. Muslim)

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan hadis diatas yang dikemukakan di atas, ada anjuran yang mengandung perintah yang tidak harus dilakukan. Perintah wakaf disini tidak menunjukan wajib, sebab wakaf jika dihukumi wajib berarti memaksa kepada orang yang mempunyai harta untuk berwakaf. Perintah ini hanya sunnah, yang dapat memberikan dorongan kepada orang-orang yang mempunyai harta untuk beribadah melalui wakaf. Maka dapat dikemukakan bahwa status hukum wakaf adalah sunnah, yaitu merupakan perbuatan yang sangat mulia dan akan diberi pahala atau imbalan bagi siapa saja yang melakukannya. Dengan demikian, perbuatan wakaf merupakan anjuran dalam syariat islam.²⁸

c. Menurut Undang-undang Republik Indonesia

Sejak dahulu, praktik wakaf telah ada sejak zaman kerajaan Islam bahkan sejak zaman para sahabat sudah ada dan telah menjadi sebuah kekuatan sosial pada saat itu. Akan tetapi saat ini Negara juga berpartisipasi dalam penanganan wakaf secara bijak sehingga adanya aturan yang berlaku yang sudah tertera di dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, peraturan ini merupakan penyempurna dari peraturan yang sudah ada

²⁸Sofyan Hasan, *Hukum zakat dan wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2021, hlm 114.

dengan menambahkan hal-hal baru yang merupakan pemberdayaan wakaf secara produktif.

Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum.²⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 1 menjelaskan terkait peraturan dasar pokok agrarian tentang pendaftaran tanah. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah maka perlu diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah yang berlaku.³⁰ Selanjutnya dalam hukum agraria dijelaskan bahwa hak milik itu harus di daftarkan agar mempunyai kekuatan hukum yang jelas sehingga meminimalisir terjadinya sengketa.

Dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 dbahwa wakaf itu memberikan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat oleh karena itu juga harus mempunyai legalitas, sebab zaman sekarang wakaf merupakan hal yang sensitif apabila pelaksanaan prosesnya tidak sesuai

²⁹Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³⁰Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 1

dengan aturan Pemerintah. Sehingga ditakutkan terjadi sengketa atau hal yang tidak diinginkan lainnya.³¹

Selanjutnya wakaf juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya digunakan dalam kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.³²

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI terdapat tiga bagian buku, buku pertama tentang perkawinan, buku kedua tentang hukum kewarisan, dan buku ketiga mengenai perwakafan. Diantara 229 pasal yang termuat dalam KHI terdapat 15 pasal yang membicarakan soal perwakafan yang mana dimulai dengan pasal 215 sampai dengan pasal 229, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

1) Bab 1 Ketentuan Umum

Bab ini terdiri dari tujuh pasal yang memuat ketentuan umum dari perwakafan. Inti penilaian dalam ketentuan umum adalah masalah wakaf, pengertian wakaf, ikrar, benda wakaf, nadzir, pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan pengangkatan serta

³¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006

³²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977

pemberhentian petugas tersebut oleh Menteri Agama RI.

2) Bab II Fungsi Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pembahasan mengenai wakaf pada bab II ini memiliki muatan sebanyak tujuh pasal yang dituangkan ke dalam tiga bagian. Ayat-ayatnya yang membicarakan tentang wakaf terdiri dari 16 ayat.

3) Bab III Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran benda wakaf

Kandungan dalam bab ini yaitu bagian pertama membahas mengenai Tata cara dalam Pelaksanaan wakaf dari harta milik. Sedangkan bagian kedua memuat mengenai pendaftaran benda wakaf yang memuat tentang penentuan tempat pendaftaran benda dan penunjukan petugas wakaf.³³

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Para ulama memiliki pendapat penentuan rukun wakaf, perbedaan rukun tersebut merupakan implikasi dari sebuah perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. sedangkan syarat merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum dan tidak adanya syarat mengakibatkan

³³M. Yusuf Said, *Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*, AL-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling Vol. 5, No 2, Edisi Juli-Desember 2016, hlm 64.

tidaknya hukum, namun dengan adanya syarat itu sesuai yang tidak mestinya hukum.³⁴

1) Rukun Wakaf

Sesuai dengan ketentuan undang-undang dan beberapa ketentuan lainnya dalam hukum syariah, bahwa untuk menjadikan wakaf yang bermanfaat dan teratur maka ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, diantaranya:

a. *Waqif*

Waqif merupakan orang yang mewakafkan, artinya *waqif* adalah orang yang memiliki harta untuk diberikan atau diwakafkan kepada pengelola wakaf untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kepemilikan harta tersebut harus benar-benar dimiliki oleh *waqif* bukan dari harta pelimpahan orang lain. Menurut undang-undang No. 41 Tahun 2004 syarat *waqif* antara lain adalah Dewasa, Berakal sehat, Tidak terhalang dengan hukum, Kehendak sendiri (bukan paksaan dari orang lain, dan hartanya sendiri. Dalam pasal 7 undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa *waqif* dapat meliputi:

- a) Perseorangan
- b) Organisasi
- c) Badan hukum untuk mewakafkan tanah yang dimiliki³⁵
- b. Mauquf alaih atau tujuan hukum

³⁴Alaidin Koto, *Imu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Depok: Rajawali Pers), 2016, hlm 81.

³⁵Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 7

Mauquf alaih adalah orang yang mengelola atau menerima manfaat dari harta benda yang diberikan oleh *waqif* untuk selanjutnya dijalankan guna kepentingan umat. Dengan demikian, mauquf alaih akan menerima amanat untuk menjaga dan mengembangkan harta wakaf.

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasan yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Pada dasarnya, wakaf merupakan amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Allah SWT. Sedangkan tujuan wakaf menggali sehingga mewujudkan potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.³⁶

c. Mauquf

Mauquf yaitu seperangkat harta yang dimiliki oleh *waqif*. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak dan tidak bergerak, seperti: tanah, bangunan, kendaraan, uang dan lain sebagainya. Selain hal tersebut, harta yang diwakafkan juga harus jelas bentuknya, bersifat kekal. Mauquf dapat dikatakan sah secara hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:³⁷

a) Harta yang diwakafkan harus harta mutaqawwim

³⁶Departemen Agama, *Panduan Pemberdaya Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf. 2006), hlm 21.

³⁷Ahmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang : CV. Karya Abadi Jaya. 2015), hlm 27-30.

Harta yang dimiliki sendiri dan bisa dimanfaatkan sesuai dengan syariat dalam situasi apapun.

b) Harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya

Syariat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang pasti terhadap harta benda wakaf dan bagi eksistensi perwakafan.

c) Harta wakaf adalah milik mutlak *waqif*

Syarat ini sangat logis karena seseorang yang melepaskan harta benda hak miliknya untuk hal yang bersifat penuh dengan kemanfaatan tanpa ada suatu imbalan materil. Dengan demikian, apabila seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

d) Harta benda harus bersifat kekal

Dengan syarat ini, harta benda wakaf bisa dimanfaatkan terus menerus tanpa ada habisnya. Sementara itu Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf juga terdapat syarat bagi benda wakaf yang mana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa "harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan atau manfaat jangka panjang serta mempunyai

nilai ekonomi syari'ah yang diwakafkan oleh *waqif*.

d. Sighat

Merupakan segala ucapan atau isyarat orang yang bertekad menyatakan kehendak dan keinginannya untuk melalkuka trasaksi wakaf. Sighat wakaf diucapkan dengan ijab atau kalimat memebri saja dari orang yang mewakafkan (*waqif*) tanpa memerlukan qabul atau kalimat menerima dari mauquf alaih.

Syarat ini perlu dikarenakan adanya serah terima atau ijab qabul yang dilakukan oleh *waqif* kepada nadzir. Pernyataan ini dapat dilakukakan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memantapkan harta benda wakaf dan agar wakaf itu benar benar dapat diketahui dengan jelas, serta untuk menghindari persengketaan.³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 dikatakan bahwa ikrar wakaf harus dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam isi dan bentuk yang telah di tetapkan oleh Menteri agama dan pada saat ikrar disaksikan sekurang kurangnya dua orang saksi.³⁹

e. Nadzir

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang diberi amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta benda wakaf

³⁸Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2009), hlm 62.

³⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 223

sesuai dengan fungsi dan tujuan serta kesepakatan saat ikrar wakaf. Dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan wakaf, biasanya harta benda wakaf hanya dapat digunakan untuk:

1. Sarana ibadah
2. Kegiatan pendidikan dan kesehatan
3. Kesejahteraan dan kemajuan ekonomi masyarakat
4. Bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim piatu dan lain-lain.
5. Serta untuk kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum islam dan perundang-undangan.⁴⁰

Adapun syarat bagi seorang nadzir menurut hukum islam yaitu:

1. Berakal
2. Dewasa
3. Adil

Tugas nadzir dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya

⁴⁰Maskur dan Sholeh Gunawan, *Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia*, Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol.19 No.2 2018, hlm 93.

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴¹

2) Syarat Wakaf

Beberapa syarat wakaf yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Barang atau harta benda yang diwakafkan dapat diambil manfaatnya
- b. Barang wakaf dapat dikelola secara terus menerus (tidak terputus) maksudnya wafaf yang diberikan hendaknya selalu dimanfaatkan dan tidak dibiarkan atau mati karena tidak dikelola dengan baik.
- c. Barang yang diwakafkan diperuntukan untuk hal-hal yang baik dan tidak digunakan dalam perkara atau perbuatan yang dilarang.⁴²

4. Jenis-jenis Wakaf

Berdasarkan peruntukan atau pemanfaatannya, wakaf dapat dibedakan menjadi 3 golongan diantaranya yaitu:

a. *Waqaf Ahli*

Merupakan wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau famili, lingkungan kerabat sendiri, Jadi yang menikmati manfaat

⁴¹Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 11

⁴²Izat Fatihul Karomi, dkk. *Fiqh Trendy*, (Jawa Timur: Ente Kafi Publising, 2015), hlm 76.

benda wakaf ini sangat terbatas kepada yang dikehendaki oleh *waqif*.

b. *Waqaf Khairi*

Merupakan wakaf yang diperuntukkan bagi semua amal kebaikan atau kepentingan umum wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah Swt. Dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaat kegunaannya merupakan salah satu upaya sebagai salah satu upaya sarana pembangunan baik kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan keluarga itu sendiri.

c. *Waqaf Musytara'*

Wakaf yang penggunaan harta wakafnya digunakan secara bersama sama dan dimiliki oleh kegerunan si pewakaf. Wakaf musytarak merupakan wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan *waqif* dan masyarakat umum, contohnya yaitu yayasan digunakan oleh masyarakat luas.⁴³

5. Tujuan Wakaf

Wakaf harus mempunyai tujuan untuk dapat lebih bermanfaat bagi orang banyak. Adapun tujuan wakaf yang dapat kita pahami ada dua macam, yaitu:⁴⁴

a. Untuk mencari ridha dari Allah SWT.

⁴³Irma Khairunnisa, *Prinsip Prinsip dan Jenis-Jenis Wakaf*, (Makasar : STAI Al-Azhar Gowa. 2021), hlm 7.

⁴⁴Miftahul Marzuki Arsjah Nasution, *Sertifikasi Tanah Wakaf Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu*, (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan.2019), hlm 48.

Segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti membangun tempat – tempat peribadatan kaum muslimin, tempat pendidikan agama Islam, dan kegiatan kegiatan dakwah lainnya. Hal ini merupakan tujuan utama dari wakaf, oleh karena itu seseorang tidak mewakafkan harta bendanya untuk kepentingan agama selain Islam. Demikian pula harta wakaf tidak dikelola dalam usaha-usaha yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, seperti usaha peternakan babi, modal mengadakan lotre, membangun atau modal pabrik minuman keras (khamr) yang tidak ada manfaatnya bagi agama kita dan sebagainya.

- b. Untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

Dalam hal ini dapat diwujudkan untuk membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang terlantar, kerabat dekat, mendirikan sekolah, mendirikan panti asuhan, mendirikan tempat ibadah bagi agama Islam dan sebagainya. Dengan demikian, dari tujuan pertama dan kedua yang telah disebutkan diatas dapat dipahami bahwa wakaf memiliki pahala yang besar, karena pada dasarnya seseorang itu mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan harta benda wakaf tersebut dapat menjadi manfaat bagi masyarakat lainnya.

6. Pengertian sertifikasi tanah wakaf

Pola pelaksanaan wakaf sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1960 tentang: Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam

Indonesia masih menggunakan kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal soleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah Swt. Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah yang terkait dengan: ikrar wakaf, benda yang boleh diwakafkan, peruntukkan harta wakaf dan boleh tidaknya.⁴⁵

Pengertian sertifikat adalah surat tanda bukti tanda hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas dasar rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan tukar menukar benda wakaf.⁴⁶

Upaya sertifikat tanah wakaf terhadap tanah-tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf adalah bentuk pembaharuan paham dilingkungan masyarakat muslim di Indonesia, bahwa wakaf adalah sah jika dilakukn secara lisan tanpa

⁴⁵Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 2005, hlm 97.

⁴⁶Florianus SP Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah* (Jakarta Selatan: Visimedia :2007), hlm 21.

dicatatkan resmi kepada administrasi pemerintahan. Fenomena yang banyak terjadi sebelum UU No. 5 Tahun 1960 dan PP No. 28 Tahun 1977 adalah wakaf yang dilakukan hanya dengan faktor kepercayaan kepada salah satu tokoh agama yang diangkat sebagai nadzir. Namun dari praktik wakaf yang masih tradisional tersebut mengundang persoalan-persoalan baru, seperti hilangnya benda-benda wakaf seperti dijadikan rebutan oleh para ahli waris para nadzir, obyek persengketaan para pihak yang berkepentingan, ketidakjelasan status benda wakaf sehingga mengakibatkan tidak dikelola secara baik. Untuk itu, pola sertifikasi tanah-tanah atau benda wakaf lainnya merupakan upaya memperbarui paradigma baru dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia.⁴⁷

7. Pendaftaran tanah wakaf dan sertifikasi

Pendaftaran tanah wakaf dilakukan untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum untuk mempermudah dalam proses pembuktian bagi setiap orang yang akan mewakafkan hartanya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 dan 2 serta di dalam Pasal 39 dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan di sempurnakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Adapun prosedurnya sebagai berikut:

- 1) Tanah wakaf bagi yang sudah ada sertifikat hak miliknya:
 - a) Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

⁴⁷Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, hlm 99.

- I. *Waqif*, nadzir dan saksi saksi datang ke kepala KUA kecamatan sebagai Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk mendaftarkan harta benda yang akan diwakafkan dengan membawa:
 - II. Sertifikat Hak Atas Tanah atau bukti kepemilikan lainnya
 - III. Surat keterangan dari lurah diketahui kecamatan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa
 - IV. Mengisi formulir WD dan WK
 - V. Foto copy KTP *waqif*, Nadzir, dan saksi
 - VI. Materai bernilai Rp. 10.000 sebanyak 7 lembar
- b) PPAIW memeriksa dokumen harta benda yang akan diwakafkan dan persyaratan wakaf lainnya.
- I. *Waqif* mengucapkan ikrar wakaf kepada nadzir di hadapan PPAIW dan saksi-saksi
 - II. PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf/ Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (AIW/APAIW) dan mengesahkan nadzir
 - III. PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan wakaf ke kantor Pertanahan Kabuptaen/ Kota dengan membawa berkas wakaf dari KUA dan Foto Copy PBB lunas tahun terakhir.
- c) Pendaftaran sertifikat tanah
- I. Pendaftaran tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW/APAIW

- II. Tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir hak milik yang akan diwakafkan
 - III. Sebagian harus dilakukan pemecahan sertifikat terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir
 - IV. Tanah wakaf yang belum berstatus hak milik, yang berasal dari bekas tanah milik adat dapat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir
 - V. Tanah yang sudah didaftar dengan hak-hak lain, ditingkatkan haknya menjadi hak miliknya kemudian didaftar menjadi tanah wakaf atas nama nadzir
 - VI. Tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushola, makam didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir. Kepala kantor ertanahan kabupaten/kota mencatat perwakafan tanah-tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikasinya.⁴⁸
- 2) Tanah hak milik yang belum bersertifikat

Adapun proses bagi pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf yang belum memiliki hak milik sebagai berikut:

- a) Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf

⁴⁸ Azar, *Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut PP No 42 Tahun 2006: Realisasinya di Kec Hinai Kab Langkat*, Jurnal Bimbingan Konseling dan Keluarga, Vol 01 No 02 201,., hlm 198 -199.

- I. Dokumen atau surat kepemilikan tanah seperti surat pemindahan atau surat keterangan warisan
 - II. Surat kepala desa yang diketahui kecamatan dimana memberikan kebenaran terhadap tanah yang sedang tidak dalam sengketa
 - III. Surat keterangan dari kantor pertanahan kabupaten/kota yang menyatakan hak atas tanah itu belum punya sertifikat.
- b) Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf
- Proses pembuatan sama dengan tanah yang sudah mempunyai sertifikat hak miliknya
- c) Pendaftaran dan pencatatan ikrar wakaf
- I. PPAIW atas nama nadzir wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada kantor pertanahan kabupaten/kota dengan menyerahkan:
 - II. Apabila memenuhi syarat untuk di proses maka nantinya akan langsung diproses atas nama *waqif*
 - III. Apabila tidak memenuhi untuk dikonversi maka dapat diproses dengan pengakuan hak atas nama *waqif* berdasarkan AIW dibalik nama atas nama nadzir.
 - IV. Melalui prosedur dengan pengakuan hak maka sertifikatnya dapat terbit.⁴⁹

⁴⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada . 2015), hlm 428.

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan baik perundang undangan maupun pemerintah merupakan upaya yang dilakukan untuk melaksanakan tertib administrasi perwakafan. Peraturan tersebut dibuat untuk menjaga dan melestarikan harta benda wakaf di Indonesia, jika pengelolaan harta wakaf tertera dengan baik maka seterusnya akan dikembangkan, dengan adanya peraturan-peraturan yang memadai diharapkan praktik perwakafan di Indonesia menjadi tertib dan maksimal.

Upaya tertib administrasi merupakan suatu kebutuhan dikarenakan kondisi sosial masyarakat di Indonesia yang lebih mengedepankan dokumen otentik sebagai jaminan dan memberikan kepastian hukum. Pada dasarnya wakaf menurut Hukum Islam dan peraturan perundangan memiliki kesamaan namun yang membedakan terletak pada aspek prosedural dan administrasi, dimana peraturan perundang undangan lebih menjanjikan kedua aspek tersebut ketimbang Hukum Islam yang lebih mengedepankan asas saling percaya, oleh karena itu peraturan perundang-undangan lebih sesuai untuk diterapkan sebagai konsekuensi dari kondisi sosial masyarakat Indonesia untuk membuat AIW.⁵⁰

Dalam pendaftaran untuk membuat sertifikat tanah wakaf itu dijelaskan dalam pasal

⁵⁰ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 116.

52 Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2018 untuk biaya pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf itu gratis atau tanpa dipungut biaya. Adapun bunyi pasalnya adalah:

1. Bantuan Pembiayaan BWI dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama melalui penetapan menteri.
2. BWI (Badan Wakaf Indonesia) mempertanggung jawabkan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada menteri.⁵¹

⁵¹Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2018

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN IMPLEMENTASI WAKAF TIDAK TERCATAT DI DESA BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Profil Desa Bansari Kabupaten Temanggung

1. Letak Geografis

Desa Bansari merupakan suatu wilayah yang berada di lereng gunung yang kurang lebih 17km sebelah barat pusat kota Temanggung. Desa Bansari ini terdiri dari 9 dusun yaitu dusun Malatan, Pringapus, Bangunsari, Banaran, Srimulyo, Tegalsari, Tambahsari, Tambahrejo, dan Sawit. Adapun batas-batas wilayah desa Bansari ini antara lain:

Sebelah Utara : Desa Candisari dan
Kecamatan Ngadirejo

Sebelah Selatan : Desa Mojosari dan
Kecamatan Kledung

Sebelah Timur : Desa Rejosari dan
Kecamatan Parakan

Sebelah Barat : Tanah milik Perhutani
Wilayah Desa Bansari memiliki luas kurang lebih 631,8 Ha yang berupa dataran tinggi dengan komposisi tanahnya sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|------------|
| a. Tanah Sawah | : 24,53 Ha |
| b. Tanah Kering | : 231,8 Ha |
| c. Fasilitas Umum | : 46,01 Ha |
| d. Sawah Irigasi | : 24,53 Ha |
| e. Pemukiman Warga | : 30,50 Ha |
| f. Tanah Bengkok | : 38,75 Ha |

- g. Lapangan olahraga : 1,26 Ha
- h. Perkantoran/Pemerintahan : 0,50 Ha
- i. Ruang publik/Taman kota : 2,00 Ha⁵²

Karena letaknya di lereng gunung, maka masyarakat Desa Bansari mayoritas menggunakan air sumur yang dialirkan langsung dari sumber mata air gunung Sindoro, namun selain itu ada beberapa juga yang memasang PDAM untuk berjaga jaga ketika air sumber terkadang tidak hidup karena musim kemarau.

2. Fasilitas Umum Desa Bansari

Adapun jumlah fasilitas umum yang ada di Desa Bansari seperti sekolah dan sarana prasarana yang lain adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

No.	Fasilitas	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushola	11
3	Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)	2
4	Sekolah Dasar (SD/MI)	2
5	Taman kanak-kanak (TK)	2
6	Lapangan umum	1
7	Gereja Kristen	1
8	Bidan Desa	1

⁵² Buku Arsip Desa Bansari Tahun 2022

9	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
---	--------------------------------	---

Sumber: Arsip Data Desa Bansari Tahun 2022

3. Kondisi Demografi

Masyarakat Desa Bansari berjumlah kurang lebih total 4749 jiwa dengan perincian 2.439 laki-laki dan 2.308 perempuan. Berikut jumlah penduduk Desa Bansari menurut pekerjaan:

Tabel 3.2

No .	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak bekerja	301	312	614
2	Mengurus rumah tangga	-	131	131
3	Pelajar/Mahasiswa	478	398	876
4	Pensiunan	4	1	5
5	Pegawai Negeri Sipil	31	23	54
6	Petani/Pekebun	1.060	1.050	2.110
7	Peternak	1	-	1
8	Transportasi	2	1	3
9	Karyawan Swasta	374	268	642
10	Karyawan BUMN	2	1	3

11	Karyawan Honorer	1	1	2
12	Buruh Harian lepas	17	2	19
13	Buruh Tani/Perkebunan	40	35	75
14	Buruh Nelayan/Perikanan	2	2	4
15	Tukang Cukur	1	-	1
16	Tukang Listrik	1	-	1
17	Tukang Batu	3	-	3
18	Tukang kayu	1	-	1
19	Tukang Sol Sepatu	-	1	1
20	Tukang Jahit	-	4	5
21	Tukang Las/Pandai Besi	7	-	7
22	Dosen	1	-	1
23	Guru	4	18	22
24	Bidan	-	1	1
25	Perawat	1	2	3
26	Sopir	8	-	8
27	Pedagang	34	34	68
28	Perangkat Desa	10	4	14
29	Kepala Desa	1	-	1
30	Biarawati	-	-	-
31	Wiraswasta	55	19	74
	Jumlah	2.439	2.308	4.749

Sumber: Arsip data Desa Bansari Tahun 2022

4. Kondisi Sosial

Kondisi sosial di Desa Bansari ini pada dasarnya tetap menjalin kerukunan antar sesama warga masyarakat. Kerukunan tersebut ditandai dengan saling bertegur sapa ketika berpapasan, saling menjenguk ketika ada orang yang sakit dan hal-hal yang bersifat kerukunan lainnya masih terjaga dengan baik. Dalam setahun sekali, terdapat acara bernama Bakti Bansari dimana dalam acara tersebut mengharuskan semua warga masyarakat untuk berpartisipasi guna menjaga hubungan sosial antar sesama dusun dan sesama warga.⁵³

5. Kondisi Pendidikan

Kondisi pendidikan di Desa Bansari masih tergolong rendah yang mana kebanyakan dari masyarakat berpendidikan minimal SLTA. Akan tetapi tidak sedikit juga dari mereka yang berpendidikan dibawah SLTA akibat pola pikir orang tua yang masih kurang peduli terhadap pendidikan. Keadaan lingkungan yang kurang mendukung dan disibukkan dengan pekerjaan, sehingga anak-anak kurang mendapat perhatian dari orang tua. Faktor tersebut mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah tidak terlaksana. Adapun faktor lain yang memungkinkan adalah karena mayoritas anak lebih memilih untuk meneruskan kedua orang tuanya untuk

⁵³ Wawancara dengan Kepala Desa Bansari Bapak Herlan

menggarap tanah (petani) daripada untuk menempuh pendidikan selanjutnya.⁵⁴

6. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah sebagai petani, maka produksi tembakau di bansari terbilang cukup besar namun karena harga jual yang tidak tentu dan juga tanaman tembakau yang hanya dapat dipanen setahun sekali serta luas lahan dari tiap warga yang berbeda membuat keadaan ekonomi di Desa Bansari tidak stabil, yang mempunyai lahan luas dapat dikategorikan menengah ke atas karena kemungkinan panen lebih banyak sedangkan warga yang lahannya sempit dikategorikan ekonominya menengah ke bawah karena kemungkinan panen yang lebih sedikit. Disisi lain, pandemi covid yang terjadi belakangan ini juga menyebabkan kondisi ekonomi warga menjadi morat-marit karena harga panen yang turun drastis dari tahun-tahun sebelumnya juga akses untuk menjual hasil panen sulit membuat warga yang menengah ke bawah bahkan sampai menjual aset tanahnya untuk terus bertahan hidup. Selain menjadi petani tembakau, pekerjaan masyarakat juga berupa PNS, karyawan swasta, Karyawan honorer, Guru dan lain-lain.⁵⁵

8. Kondisi Budaya

Kondisi Budaya Masyarakat Bansari masih memelihara adat istiadat yang diwariskan oleh orang-

⁵⁴ Ibid., Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Bapak Herlan

⁵⁵ Ibid., wawancara dengan Bapak Kepala Desa Bapak Herlan

orang terdahulu, karena mayoritas adalah Petani tembakau, masyarakat mempunyai adat yang pealing menonjol yaitu Wiwit Mbako. Wiwit mbako dilakukan setahun sekali, adapun kegiatan dalam ritual tersebut biasanya warga masyarakat berkumpul untuk melakukan doa bersama dalam satu lapangan serta membawa tumpeng biasanya perdusun satu tumpeng. Ritual sudah berjalan dari jaman nenek moyang terdahulu sebagai sarana memulai musim panen dan juga berharap agar hasil panen tidak mengecewakan. Selain wiwit mbako tersebut masyarakat juga mempunyai tarian yang menonjol yaitu kuda lumping, biasanya sebelum panen tembakau dimulai kuda lumping tersebut digelar perdusun untuk menyambut musim panen dan juga mengembangkan kreatifitas masyarakat.

9. Kondisi Keagamaan

Sebagian besar penduduk Desa Bansari beragama islam, namun dalam menjalankan ajaran agama ketaataannya, tiap orang memiliki perbedaan yang disesuaikan dengan tingkat keimanannya. Penduduknya mayoritas beragama islam dan tergolong orang yang taat dalam beragama, maka jumlah kriminalitas relatif sedikit sehingga keadaan desa aman. Masyarakat sangat menjaga kerukunan antar umat beragama, walaupun mayoritas bergaama islam namun tidak menjadikan halangan untuk bersosialisasi dengan warga yang beragama non muslim, hal itu dibuktikan dengan adanya gereja yang dibangun di desa bansari ini. Kondisi keagamaan yang baik menyebabkan terbentuknya perkumpulan yang bersifat agamis seperti

tahlil dan yasinan, adanya perkumpulan remaja masjid, rutinan jamaah rotiban, rutinan memperingati Hari Besar Islam seperti perayaan awal tahun Hijriah dan lain sebagainya.⁵⁶

10. Struktur Organisasi Desa Bansari

Pemerintahan Desa Bansari sejak awal telah mengalami total sebanyak 6 kali pergantian pemimpin, namun sekarang dipimpin oleh Bapak Herlan sejak tahun....sampai akhir jabatan. Untuk struktur jabatan Desa Bansari saat ini, yaitu:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Kepala Desa | : Herlan |
| 2. Sekretaris Desa | : Leni Lestari |
| 3. Kaur Tata | : Turatman |
| 4. Kaur Keuangan | : Risyono |
| 5. Kaur Perancangan | : Renda Saputri |
| 6. Kasie Pemerintahan | : Muslimin |
| 7. Kasie Kesejahteraan | : Jintoro |
| 8. Kasie Pelayanan | : M. Fahmi Yusuf ⁵⁷ |

B. Gambaran Umum Praktik Wakaf yang Terjadi di Desa Bansari Kabupaten Temanggung

1. Kedudukan Wakaf di Desa Bansari

Menurut masyarakat Desa Bansari, wakaf merupakan sesuatu perbuatan yang mulia, dimana selain mempunyai manfaat sosial yang baik wakaf dipandang juga salah satu ibadah yang pahalanya juga besar. Mayoritas tanah wakaf di Dsa Bansari ditujukan

⁵⁶ Ibid., wawancara dengan Kepala Desa Bansari Bapak Herlan

⁵⁷ Buku Arsip Desa Bansari Tahun 2022

untuk rumah-rumah ibadah seperti mushola, masjid, dll. Namun, dikarenakan tidak semua elemen masyarakat mampu untuk melakukan wakaf maka tanah wakaf di Desa Bansari tergolong masih sedikit. Masyarakat yakin terhadap wakaf sehingga dalam praktiknya yang dilakukan hanya berdasarkan hukum islam dan adat yang berlaku saja tanpa mengkaji peraturan perundang-undangan tentang wakaf terlebih dahulu. Mereka meiliki keyakinan bahwa mewakafkan tanah mereka merupakan suatuamal jariyah dan mendapatkan pahala yang besar kelak walaupun tanah milik *waqif* belum meiliki sertifikat hak milik. Untuk kebanyakan wakaf terjadi di Desa Bansari yaitu *waqif* mewakafkan tanahnya untuk dijadikan rumah ibadah karena di sekitar tempatnya belum terdapat tempat ibadah yang umum. Selain itu, tujuan *waqif* juga ingin membuat masyarakat sejahtera dan membangun tali silaturahmi yang erat melalui pembangunan rumah ibadah tersebut.⁵⁸

Desa Bansari merupakan salah satu desa yang berada di lereng gunung, dengan kondisi masyarakat mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, baik dari yang tua, muda bahkan remaja pun sudah mulai bekerja sebagai petani. Hal ini mengakibatkan tingkat pendidikan dan pengetahuan menjadi kurang (rendah) sehingga Sumber Daya Masyarakat Bansari pun juga relatif rendah. Berdasarkan kondisi diatas, muncul beberapa permasalahan termasuk mengenai praktik wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-undang yang

⁵⁸ Ibid., wawancara dengan Bapak Kepala Desa Bapak Herlan

berlaku seperti Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa untuk sahnya perbuatan hukum wakaf maka wajib didaftarkan dan diumumkan dengan jelas.

Dari hasil obersvasi yang peneliti lakukan di Desa Bansari cukup banyak tanah wakaf yang dijadikan tempat peribadatan akan tetapi tidak mempunyai sertifikat wakaf. Berikut data dari jumlah tanah wakaf yang diatasnya dibangun tempat ibadah di Desa Bansari:

Tabel 3.3

No	Tanah Wakaf	Keterangan
1	Masjid Al-Ikhlas	Belum AIW dan Sertifikat
2	Masjid At-Taqwa	Sudah Sertifikat Wakaf
3	Masjid Al-Muttaqien	Sudah Setifikat Wakaf
4	Masjid Ar-Ridwan	Belum AIW dan Sertifikat
5	Mushola An-Nur	Belum AIW dan Sertifikat
6	Mushola Al- Islah	Belum AIW dan Sertifikat
7	Mushola Baitul Ikhsan	Belum AIW dan Sertifikat
8	Mushola Ar-Rahman	Belum AIW dan Sertifikat
9	Mushola Al- Falah	Belum AIW dan Sertifikat

10	Mushola Nur Tauhid	Belum AIW dan Sertifikat
11	Mushola Nuril Anwar	Belum AIW dan Sertifikat
12	Mushola Baiturrahman	Belum AIW dan Sertifikat
13	Mushola At-Taubah	Belum AIW dan Sertifikat
14	Mushola Baitusslam	Sudah AIW dan Sertifikat
15	Mushola Al-Amin	Sudah AIW dan Sertifikat
16	TPQ Mabda'ul Hidayah	Sudah AIW dan Sertifikat

Sumber: Wawancara dengan masyarakat, Diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dibuat diagram terkait tanah wakaf yang ada di Desa Bansari sehingga memperjelas tingkat Sertifikasi Wakaf di Bansari tersebut. Berikut diagramnya:



Berdasarkan diagram diatas, banyak tanah yang diwakafkan dan dibangun sebagai tempat ibadah namun belum dah dan belum disertifikasikan, seperti dalam Hukum Positif Di Indonesia yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang pendaftaran tanah wakaf. Hal ini menjadi penyebab mengapa tanah wakaf begitu tidak diperhatikan, padahal wakaf merupakan aset yang penting bagi kehidupan bermasyarakat serta memiliki nilai yang tinggi dalam konteks peribadatan.

2. Deskripsi Status Tanah Wakaf yang Berada di Desa Bansari Kabupaten Temanggung

Awal mula tanah wakaf yang berada di Desa Bansari yaitu dulu merupakan tanah kosong dulu kosong dan dimiliki oleh seseorang adapun Status kepemilikan tanah di Desa Bansari pada mulanya itu seseorang datang dan karena melihat tanah disini berpotensi bagus lalu di akui dan dikasih batas- batas dengan niatan ihyaul mawat atau menghidupkan bumi yang mati. Setelah itu banyak dibuat untuk lahan pertanian warga dan juga beberapa digunakan sebagai tempat pembibitan dan lain sebagainya. Masyarakat makin banyak yang datang dan untuk meresmikan tanahnya maka si pemilik melaporkan ke kepala desa bahwa tanah tersebut sudah menjadi miliknya dan pada saat itu diakui oleh kepala desa dengan bukti diberikannya letter c dari desa.

Beberapa tanah wakaf yang sekarang dijadikan masjid/mushola dahulu berupa tanah lahan pertanian, namun seiring berkembangnya zaman dan penduduk

desa yang makin banyak maka beberapa tanah tersebut oleh *waqif* dijadikan tempat ibadah dengan niat agar masyarakat lebih mudah untuk melakukan kegiatan keagamaan. Namun disisi lain *waqif* tidak terlalu mempedulikan sah atau tidaknya tanah yang diwakafkan tersebut karena menurut mereka cukup dengan adanya ijab qabul yang dilakukan antara *waqif* dengan tokoh agama setempat atau yang dituakan di desa tersebut maka wakafnya sah karena dengan dasar niat *waqif* yang mulia.

Adapun alasan tidak disertifikatkan wakaf karena menurut mereka prosesnya sulit, syarat berkas yang dibutuhkan untuk sertifikasi harus dikumpulkan terlebih dahulu. Pengetahuan masyarakat yang kurang dan hanya memiliki kemauan untuk bekerja sehingga membuat mereka tidak memiliki waktu untuk mengurus pemberkasan. Selain itu, menurut mereka tanah wakaf yang telah berbentuk tempat ibadah sudah memiliki hukum yang kuat bahkan tanah wakaf tersebut sudah aman jika terjadi sengketa.

Meskipun peran wakaf sangat penting dalam kelangsungan hidup bermasyarakat, namun persoalan wakaf hingga masa saat ini masih belum dipraktikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya tanah wakaf yang telah diambil manfaatnya namun masih belum adanya proses sertifikat tanah wakaf atau pendaftaran tanah wakaf secara resmi bahkan sampai belum di hadapan pejabat negara. Berikut beberapa wakaf yang ada di Desa

Bansari belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat wakaf.

Tabel 3.4

No	Tanah Wakaf	AIW	Sertifikat
1	Masjid Al-Ikhlas	-	-
2	Masjid Ar-Ridwan	-	-
3	Mushola An- Nur	-	-
4	Mushola Al-Islah	-	-
5	Mushola Baitul Ikhsan	-	-
6	Mushola Ar-Rahman	-	-
7	Mushola Al-Falah	-	-
8	Mushola Nur Tauhid	-	-
9	Mushola Nuril Anwar	-	-
10	Mushola Baiturrahman	-	-
11	Mushola At-Taubah	-	-

Sumber: Wawancara dengan Masyarakat, Diolah

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung yaitu Bapak Sukron, beliau menjelaskan terkait wakaf, bagaimana prosedur wakaf yang benar dan bagaimana tanggapan beliau terkait

tanah wakaf yang belum dicatatkan dan disertifikatkan.

“Wakaf menurut saya pribadi itu sebuah perbuatan yang sangat membantu masyarakat banyak dan nilai pahalanya yang sangat besar karena wakaf dapat diperuntukan sebagai tempat ibadah, pendidikan, bahkan untuk makam dll tergantung dari *waqif*-nya menghendaki tanahnya untuk diperuntukan sebagai apa. Untuk saat ini bahkan ada yang namanya wakaf produktif seperti sawah, kios dan sebagainya yang diperuntukan untuk membangun usaha. Beginilah manfaat wakaf yang dimana sangat besar dan memberikan ladang pahala waki di *waqif*. Disisi lain, wakaf juga bisa dikatakan sebagai amal jariyyah yang mana amalnya tidak akan terputus walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal.”⁵⁹

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan perbuatan yang sangat mulia dimana dapat menumbuhkan rasa kepedulian sosial seseorang kepada masyarakat dan mempunyai nilai pahala yang sangat besar. Dengan adanya hukum atau peraturan perwakafan yang ada, bapak kepala KUA menjelaskan mengenai prosedur pencatatan wakaf serta pembuatan sertifikat wakaf yang benar.

“KUA itu melayani ikrar wakaf, diharapkan nanti masing-masing pihak dari *waqif*, nadzir, dan juga saksi hadir di KUA dengan membawa dokumen seperti surat bukti kepemilikan tanah dapat berupa sertifikat atau letter c dari desa jika belum ada

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Sukron, Selaku Kepala KUA Kecamatan Bansari pada tanggal 18 Agustus 2023 Pukul 09.00

sertifikat, KTP dari pihak yang datang ke KUA seperti Nadzir, *waqif* dan para saksi setelah itu juga harus membawa surat keterangan dari desa bahwa tanah yang akan diwakafkan tidak sedang dalam sengketa. Kemudian semua data tersebut nantinya akan kami input data tersebut lewat SIWAK dari kementerian agama untuk kemudian kita melaksanakan ikrar wakaf. Sebenarnya ketika ingin mewakafkan dan ikrar wakaf itu tinggal datang ke KUA dan membawa berkas-berkas yang diperlukan, kenapa demikian karena kalau mau mewakafkan itu berbeda dengan Nikah yang dimana kami pihak KUA yang datang ke rumah orang yang hendak menikah untuk melaksanakan ijabnya. Tanah wakaf yang belum di sertifikatkan tentunya mempunyai kekutan hukum yang rendah dan ditakutkan nantinya mendapatkan konsekuensi yang sangat besar seperti sengketa yang bisa dilakukan kapan saja, contohnya saja apabila ahli waris karena mengetahui wakaf tersebut milik orangtuanya itu nantinya di takutkan di ambil kembali.”⁶⁰

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwasanya praktik wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku maka tidak dinamakan wakaf atau masih berstatus hak milik. Proses AIW itu sebenarnya sangatlah mudah, masyarakat yang mau mewakafkan tanahnya tinggal datang ke KUA dengan mengajak nadzir yang ia percaya dan membawa bukti-bukti yang sudah tertera dalam peraturan. Akan tetapi menurut islam atau adat yang ada, mungkin itu sah akan tetapi ditakutkan apabila ada sengketa nantinya. Negara

⁶⁰ Ibid., Wawancara dengan Bapak Sukron selaku Kepala KUA Kecamatan Bansari

indonesia itu negara hukum jadi harus taat dengan peraturan yang ada. Wakaf berbeda dengan akad nikah yang dimana petugas dari KUA yang datang ke rumah calon pengantin.

Selain itu, peneliti juga bertanya kepada Kepala KUA Kecamatan Bansari mengenai tanggapan beliau tentang tanah wakaf yang tidak tercatat dan faktor-faktor yang melatar belakangi tanah wakaf tanpa sertifikat dan bahkan belum mempunyai Akta Ikrar Wakaf (AIW)

“Kita berharap untuk tanah wakaf yang sampai saat ini belum dicatatkan untuk segera dicatatkan, karena kepentingannya sudah berbeda dalam artian untuk tanah yang sudah diwakafkan maka pemilik sudah tidak boleh mengambil manfaat dari tanah tersebut, kemudian untuk dapat segera dimanfaatkan oleh nadzir seharusnya sudah harus ada proses ikrar wakaf sampe ke sertifikasi tanah wakaf untuk mengantisipasi di kemudian hari ada ahli waris yang tidak berkenan karena kita tidak pernah tau apa yang akan terjadi di masa mendatang. Menurut pengamatan saya selama menjadi Kepala KUA wilayah Kecamatan Bansari, faktor faktor yang melatarbelakangi adanya tanah wakaf tanpa dicatat itu yang pertama mungkin dari masyarakatnya yang kurang paham mengenai peraturan yang ada, kedua mengenai waktu mungkin masyarakat belum sempat saja untuk membuat sertifikat karena kebanyakan masyarakat kita jadi petani yang harus bekerja

setiap hari dan tidak sempat untuk mengurus sertifikat tanah wakaf.”⁶¹

Bapak Kepala KUA menjelaskan mengenai tanah wakaf yang tidak tercatat harus segera dicatatkan karena selain menjadikan tanah wakaf tersebut menjadi sah secara hukum juga untuk mengantisipasi dari ahli waris yang tidak berkenan jika tanah tersebut diwakafkan di masa yang akan mendatang. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat tidak mencatatkan tanah wakafnya menurut beliau mungkin dari faktor kurangnya kesadaran masyarakat atau kurangnya pengetahuan dari masyarakat serta masyarakat kebanyakan tidak mempunyai waktu untuk melakukan proses pencatatan tanah wakaf.

Selanjutnya Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Herlan selaku kepala Desa Bansari Kabupaten Temanggung. Beliau menjelaskan berbagai poin seperti wakaf dalam pandangan beliau, bagaimana respon beliau terkait wakaf yang belum disertifikatkan, apa yang melatarbelakangi wakaf yang ada di Desa Bansari sebagian besar belum di sertifikatkan. Berikut wawancaranya:

“Jadi untuk wakaf sendiri menurut pandangan saya itu hal yang sangat mulia dimana hampir semua masjid atau mushola yang ada di desa ini kan pasti tanah wakaf, namun saya juga menyayangkan jika sampai hari ini masih banyak yang belum terdata dengan baik alias tidak tersertifikatkan. Menurut saya, masyarakat itu terlalu nggampangake dalam

⁶¹ Ibid., Wawancara dengan Bapak Sukron selaku Kepala KUA Kecamatan Bansari

hal pertanahan entah itu dalam lingkup keluarga ataupun dalam lingkup pemerintahan. Selain itu perihal sertifikat tanahnya mungkin sudah ada namun untuk ahli warisnya yang tidak tahu tempat menyimpan sertifikat tersebut karena sudah saking lamanya. Terkait faktor yang melatarbelakangi masyarakat tidak membuat sertifikat juga mungkin karena mereka memang tidak terlalu peduli karena mereka menganggap wakaf mereka sudah sah dan tidak akan terjadi sengketa, faktor yang lain juga karena waktunya yang susah, kebanyakan mereka dari pagi sampai siang pergi ke lahan untuk bekerja nanti setelah pulang biasanya pada tidur sampai sore, jadi untuk waktunya yang mereka enggan untuk melakukan proses pensertifikatan.”⁶²

Dari pandangan bapak Kepala Desa wakaf itu hal yang mulia dan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu harusnya tanah tanah wakaf harus disertifikatkan karena untuk menghindari sengketa yang tidak diinginkan di kemudian hari. Disisi lain, yang melatarbelakangi masyarakat tidak melakukan pembuatan sertifikat tanah wakaf yang ada di Desa Bansari karena beberapa faktor seperti tingkat kepedulian terhadap hukum yang masih kurang, kurangnya penguat masyarakat terkait sertifikasi tanah wakaf, dan sebagian masyarakat tidak ada waktu untuk melakukan pembuatan sertifikat. Selain itu, peneliti juga bertanya terkait apakah selama ini dari pemerintah Desa sudah melakukan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pencatatan

⁶² Wawancara dengan Kepala Desa Bansari Bapak Herlan

wakaf yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yang dimana wakaf itu harus dicatatkan sesuai dengan prisedur yang berlaku. Tanggapan dari bapak Kepala Desa sebagai berikut:

Kita sudah memberikan sosialisasi terkait pencatatan wakaf tersebut karena dari KUA juga menghimbau kita untuk melakukan itu karena pentingnya wakaf secara benar yaitu secara hukum yuridis atau hukum formil sehingga di kemudian hari tidak akan terjadi sengketa terhadap tanah wakaf tersebut. Namun karena mungkin pemikiran masyarakat yang berbeda dengan pemerintah desa dimana masyarakat menganggap tanah wakaf yang sudah dibangun diatasnya sebuah tempat peribadatan itu tidak akan digugat oleh siapapun termasuk oleh ahli waris dari orang yang mewakafkan. Padahal di kemudian hari kita tidak tahu apa yang terjadi dan sengketa tersebut kemungkinan juga dapat terjadi jika tidak segera disertifikatkan.⁶³

Berdasarkan penjelasan beliau, upaya yang dilakukan dari pemerintahan desa hanya melakukan sosialisasi saja, yang mana masyarakat tidak terlalu menganggap penting hal tersebut. Masyarakat menganggap bahwa tanah wakaf yang dibangun diatasnya sebuah tempat peribadatan itu tidak akan digugat pihak manapun bahkan tidak dari ahli waris *waqif*.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan terkait prosedur perwakafan yang terjadi atau praktik wakaf

⁶³ Ibid., Wawancara dengan Kepala Desa Bapak Herlan

yang terjadi di Desa Bansari itu bagaimana dan dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

Prosedur perwakafan di Desa Bansari ini masih banyak yang Cuma menggunakan lisan dimana nadzir itu kebanyakan tokoh agama di sekitar tanah yang diwakafkan seperti halnya takmir masjid ataupun imam-imam mushola dan disaksikan warga warga masyarakat yang berada di lingkup tanah yang akan diwakafkan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-undang yang saat ini berlaku. Saya sebagai kepala Desa sudah mengupayakan memberi pengetahuan bagi masyarakat, akan tetapi masyarakat sendiri yang kurang antusias dalam hal pendaftaran dan membuat sertifikat tanah wakaf dan bahkan masyarakat belum mengerti sepenuhnya prosedur yang benar, dari kurang lebih sekitar 4 masjid dan 11 mushola itu hanya beberapa yang saya tau untuk praktik perwakafannya karena kebanyakan tidak memberitahu pihak desa ketika mewakafkan tanah tersebut, jadinya desa tiba tiba taunya sudah dibangun tempat ibadah begitu saja. Memang untuk datanya tanah wakaf yang pasti belum ada di kantor Desa, yang saya tahu bahwa jika tempat ibadah seperti masjid atau mushola itu pasti tanah wakaf. Walaupun pada praktiknya hanya menggunakan lisan namun masyarakat menganggap bahwa tanah wakaf yang diatasnya sudah ada bangunannya itu sudah legal dan memiliki kekuatan hukum. Hal lain yang memungkinkan belum dicatatkannya dan belum disertifikatkannya secara resmi yaitu mereka kadang tidak tau yang mewakafkannya dulunya siapa, sejarah perwakafannya bagaimana, kemudian yang saya harapkan sebagai kepala desa tentunya nadzir harus tau akan hal itu dan

mengkaji kembali asal mula tanah wakafnya supaya dapat segera di catat dan disertifikatkan.⁶⁴

Hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Bansari yaitu bapak Herlan beliau menjelaskan bahwasanya tanah wakaf yang ada di Desa Bansari itu berupa tempat peribadatan seperti masjid, mushola, dan taman pendidikan. Tanah wakaf yang ada belum semuanya memiliki sertifikasi yang jelas karena beberapa faktor yang sudah dijelaskan tadi, namun ada juga yang sudah memiliki sertifikat tanah wakaf. Prosedur perwakafannya sendiri hanya menggunakan dengan lisan antara si *waqif* dengan nadzir yang disaksikan oleh warga sekitar tanah wakaf dan kebanyakan pihak nadzirnya juga penduduk sekitar tanah wakaf yang dianggap sebagai tokoh agama oleh lingkungan sekitarnya.

Untuk mengetahui praktik perwakafan yang terjadi sebenarnya bagaimana di Desa Bansari ini peneliti juga melakukan beberapa wawancara terhadap pihak dari *waqif*, nadzir, tokoh masyarakat, dan juga saksi. Peneliti selanjutnya juga melakukan wawancara dengan Bapak Ismanto selaku keluarga dari *waqif* Alm Sabak mengenai faktor yang melatarbelakangi tanah wakaf tidak disertifikatkan. Berikut tanggapannya:

Bahwa benar dahulu bapak saya mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan mushola yang dikenal sekarang mushola Al- Islah bahwa tanah tersebut terletak tidak jauh dari rumah bapak saya. Untuk proses perwakfannya dulu hanya

⁶⁴ Ibid., wawancara dengan Kepala Desa Bansari Bapak Herlan

menggunakan lisan dari bapak saya kepada nadzir dan saya termasuk yang menyaksikan proses perwakafan tersebut. Tujuan beliau mewakafkan tanahnya dikarenakan di sekitar tempat tinggalnya belum ada mushola untuk tempat beribadah dan untuk masalah sertifikasinya waktu itu bapak saya sepertinya belum mengetahui bagaimana caranya karena dahulu masyarakat juga berkeyakinan kalau sudah menjadi tempat ibadah berarti sudah legal dan mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, sampai saat ini dari pihak keluarga juga tidak pernah mengungkit permasalahan tanah tersebut karena semuanya mengetahui bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan kepada masyarakat.⁶⁵

Melihat hasil wawancara dengan bapak Ismanto selaku keluarga dari *waqif* Alm. Sabak, beliau menjelaskan bahwasanya bapaknya mewakafkan tanah untuk dibuat mushola dengan tujuan yang mulia yaitu supaya lingkup sekitarnya mempunyai tempat untuk melakukan peribadatan yang dimana sebelumnya belum ada. Hal yang melatar belakangi tidak disertifikatkannya tanah wakaf tersebut juga dikarenakan pengetahuan Alm. Sabak yang kurang dan juga masyarakat pada waktu itu juga tidak terlalu memperdulikan mengenai sertifikat tanah tersebut.

Selanjutnya peneliti juga wawancara dengan salah satu *waqif* yang masih hidup, beliau bernama bapak Supawit, beliau menjelaskan terkait wakaf yang

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Ismanto keluarga dari Wakif Alm. Sabak pada tanggal 12 Agustus 2023 Pukul 13.30

dilakukannya serta status tanah yang diwakafkan, beliau menjelaskan:

Bahwa saya selaku *waqif* dari sebidang tanah yang sekarang sudah dibangun masjid yang dikenal dengan masjid Al-Ikhlas. Tujuan saya mewakafkan tanah tersebut karena alhamdulillah saya diwarisi tanah yang cukup luas dari orang tua saya dan beliau berpesan untuk mewakafkan tanah yang ia berikan maka dari itu saya mewakafkan salah satu tanah yang saya punya tersebut. Disisi lain, dikarenakan di lingkungan tersebut juga dulu belum ada masjid, adanya baru mushola. Untuk nadzir pilihan saya yang dimana beliau adalah imam dan juga menjadi salah satu tokoh agama di daerah tersebut. Mengenai proses pensertifikatan saya kurang paham apakah sampai sekarang tanah tersebut sudah ada sertifikat wakafnya atau belum karena semua saya pasrahkan kepada nadzir yang bersangkutan. Sekarang yang saya ketahui bahwa untuk kepengurusan akan kelengkapan dari tanah tersebut dipegang oleh nadzir yang saya pilih tadi.⁶⁶

Hasil wawancara dengan bapak supawit tadi bahwasanya beliau mewakafkan tanah miliknya yaitu dengan alasan karena sebuah wasiat dari kedua orangtuanya dan juga dikarenakan di daerah tersebut belum memiliki masjid. Dalam hal pensertifikatan beliau tidak terlalu paham karena semua proses tersebut diserahkan oleh nadzir yang dianggap tokoh agama di lingkungan beliau hidup bahkan sampai sekarang tanah itu belum bersertifikat mungkin dari pihak nadzirnya

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Supawit salah satu wakif yang masih hidup pada Tanggal 12 Agustus Pukul 15.00

yang kurang mengetahui terkait prosedur untuk mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah wakaf.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nirwahyo sebagai salah satu *waqif* yang juga masih hidup di sekitar tanah wakaf yang beliau wakafkan menjadi mushola An-Nur beliau menjelaskan terkait wakaf yang dilakukan serta status tanah wakaf miliknya.

Bahwa benar saya mewakafkan sebidang tanah saya untuk dijadikan mushola yang sekarang dikenal dengan nama mushola An-Nur hal itu saya lakukan *lillahi ta'ala* mas. dulu pas waktu bapak saya masih hidup saya diajarkan untuk berbagi kebaikan, mungkin karena pada saat itu bapak saya mewariskan tanahnya yang kebetulan tanah tersebut berada di tengah pemukiman warga ya saya wakafkan saja sekalian, hitung hitung tabungan saya besok di akhirat. Untuk status tanah yang saya wakafkan itu adalah tanah warisan dari bapak saya, yang dengan saya wakafkan semoga saja dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga bapak saya senang jika ia melihat apa yang saya lakukan dari surga.⁶⁷

Dari hasil wawancara terhadap bapak Nirwahyo tersebut beliau menjelaskan bahwa beliau mewakafkan tanahnya *LillahiTa'ala* dengan berharap pahala dari Allah Swt. Selain itu, beliau berharap dengan tanah yang beliau wakafkan dapat menjadi manfaat bagi masyarakat umum dan juga melakukan

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Nirwahyo salah satu wakif yang masih hidup pada tanggal 12 Agustus 2023 pada Pukul 11.00

pesan dari orangtuanya untuk saling berbagi kebaikan terhadap orang lain.

Peneliti melakukan wawancara selanjutnya terhadap Mas Hasan sebagai ahli waris dari Alm. Bapak slamet, beliau menjelaskan tentang bagaimana proses perkawafan yang dilakukan oleh bapaknya dan juga status tanah yang diwakafkan. Berikut penjelasannya:

Mushola Al-Falah Benar itu adalah tanah wakaf dari Alm bapak saya dulu, bapak saya dulu mewakafkan tanah tersebut karena selain mendapat pahala jariyyah tanah wakaf itu dapat berguna bagi masyarakat, terbukti dibangunlah mushola Al-Falah diatas tanah tersebut. Untuk status tanah yang bapak saya wakafkan setau saya itu adalah tanah warisan dari kakek saya dimana kala itu bapak saya mendapat 4 bagian tanah maka dari itu bapak saya mewakafkan sebidang tanahnya untuk masyarakat. Saya sebagai ahli waris tidak keberatan dengan apa yang dilakukan oleh bapak saya karena hal tersebut menjadi bakal pahala beliau di akhirat dan sampai saat ini pun pihak keluarga juga tidak masalah walaupun beberapa waktu lalu sempat dari pihak ahli waris mempertanyakan tentang tanah wakaf namun sudah selesai dengan cara mediasi antar pihak keluarga sehingga sekarang sudah tidak ada masalah.⁶⁸

Hasil wawancara dengan mas Hasan selaku ahli waris dari *waqif* beliau Alm Bapak slamet menjelaskan bahwa alasan tanah itu diwakafkan guna

⁶⁸ Wawancara dengan mas Hasan selaku Ahli waris dari wakif Alm. Bapak Slamet pada tanggal 12 Agustus 2023 pukul 10.00

selain termasuk amal jariyyah beliau ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Untuk status tanah wakaf mas hasan menjelaskan bahwa tanah itu merupakan tanah warisan dari kakeknya.

Setelah melakukan beberapa wawancara dari pihak *waqif* maka peneliti menarik garis besar alasan mereka mewakafkan tanah miliknya adalah karena untuk memberikan manfaat untuk masyarakat umum, selain itu terdapat alasan seperti pesan dari orangtuanya yang sudah wafat atau sengaja untuk beramal jariyah saja. Untuk masalah Sertifikat pihak *waqif* masih belum terlalu mengetahui mengenai hal itu karena mereka menganggap bahwa tanah wakaf merupakan suatu ibadah yang mulia dan jika diatasnya dibangun rumah ibadah maka sudah dianggap sah dan legal secara hukum, mereka tidak memikirkan akibat ketika tanah tersebut tidak disertifikatkan. Untuk mengetahui sudut pandang yang lain, dalam skripsi ini penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa nadzir, tokoh agama yang berada di lingkungan tanah wakaf serta saksi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muslimin, beliau adalah nadzir dari salah satu tanah wakaf yang diatasnya dibangun sebuah mushola. Berikut penjelasannya:

Benar saya adalah orang yang dipilih menjadi nadzir oleh Alm. Sabak. Dahulu beliau menitipkan sebidang tanah kepada saya dengan disaksikan oleh keluarganya untuk dijadikan sebuah mushola, pada saat itu saya dengan segala kebatasan saya mau tidak mau menerima tanah tersebut karena

juga nantinya akan menjadi bermanfaat untuk khalayak umum. Kemudian tidak lama setelah itu kita mendapatkan donatur dari warga setempat untuk menjadikan tanah kosong tersebut menjadi mushola. Untuk masalah sertifikat, saya tidak terlalu mengerti bagaimana prosesnya karena pengetahuan saya yang memang kurang. Akan tetapi, sepertinya walaupun sampai saat ini tanah wakaf tersebut tidak ada sertifikatnya namun kenyataannya aman aman saja karena menurut saya warga sini tidak akan ada yang mempermasalahkan hal tersebut.⁶⁹

Beliau bapak muslimin menjelaskan bahwa beliau adalah orang yang ditunjuk oleh *waqif* untuk menjadi nadzir, beliau menjelaskan tentang bagaimana proses perwakafan yang terjadi pada saat itu dan menurut beliau hal itu sudah menjadi proses perwakafan yang sah. Terkait sertifikat beliau tidak terlalu mengerti prosesnya dan juga beliau menganggap bahwa tanah tersebut sudah menjadi rumah ibadah dan tidak akan ada yang mempermasalahkan hal tersebut.

Peneliti juga menanyakan apakah nadzir sebelumnya mengetahui mengenai dasar hukum wakaf baik dari segi hukum positif ataupun dari hukum islam dan juga tentang apakah jika sekarang nadzir berkenan atau tidak jika disuruh untuk membuat sertifikat tanah wakaf. Maka dari itu penjelasan beliau sebagai berikut:

Saya tidak terlalu paham hukum wakaf menurut undang-undang karena saya dulu sekolah hanya sampai SD jadi ya ketika proses wakaf itu saya

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku nadzir pada tanggal 13 Agustus 2023 Pukul 18.30 WIB

hanya menganut saja sama *waqif*. Selanjutnya untuk proses pensertifikatan sebenarnya saya pengen membuat juga supaya anah tersebut benar benar menjadi tanah wakaf yang legal, namun saya tidak tahu apa saja dokumen yang harus dibawa dan harus menemui siapa saja. Disisi lain, saya juga tidak terlalu punya waktu untuk mengurus itu karena saya pagi harus ke ladang, terkadang juga saya pulang menjelang sore serta biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat sertifikat tersebut yang belum ada. Jadi untuk saat ini belum saya pikirkan kembali untuk membuat sertifikat tersebut selama tanah wakaf itu aman aman saja dan tidak ada masalah.⁷⁰

Bapak muslimin menjelaskan mengenai pemahamannya tentang dasar hukum wakaf karena pendidikan beliau yang hanya tamat SD. Tidak dibuatnya sertifikat tanah wakaf tersebut beliau menjelaskan dikarenakan selain pengetahuan tentang hukum wakaf yang kurang juga karena beliau tidak ada waktu untuk mengurusnya serta khawatir tentang biaya yang dikeluarkan akan membuat keberatan. Beliau menambahkan bahwa kemungkinan hal tersebut yang juga dialami oleh tanah tanah wakaf di Desa Bansari tidak dibuatkan sertifikat yang resmi.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Romadhon, beliau juga merupakan nadzir dari salah satu tanah wakaf yang ada di Desa Bansari. Beliau menjelaskan beberapa poin mengenai praktik perwakafan yang terjadi, pandangan beliau

⁷⁰ Ibid., Wawancara dengan Bapak Muslimin

mengenai pensertifikatan tanah wakaf. Berikut penjelasannya:

Wakaf itu menurut saya adalah suatu perbuatan yang sangat mulia dimana di masyarakat berguna dan juga mendapatkan pahala yang besar, saya dengan senang hati mengelola tanah wakaf tersebut karena dengan seperti itu saya dapat menjadi orang yang berguna di masyarakat. Dulu *waqif* sebelum mewakafkan tanahnya sempat bertanya terlebih dahulu kepada saya apakah saya mau atau tidak untuk menerima wakafnya. *Waqif* pada saat itu langsung menemui saya di rumah dan langsung mengucapkan akad untuk mewakafkan tanah miliknya itu. Mengenai sertifikat, *waqif* tidak menjelaskan kepada saya bahwa tanah tersebut harus dibuatkan sertifikat wakaf maka saya juga tidak melakukan itu. Selain itu, biasanya membuat sertifikat seperti itu lumayan ribet harus membawa dokumen ini dokumen itu serta pasti ada biaya yang dikeluarkan. Jadi mungkin kedepannya jika memang dibutuhkan maka akan saya urus untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf tersebut.⁷¹

Hasil wawancara dengan Bapak Eko Romadhon yang mana beliau menjelaskan pendapatnya mengenai wakaf dimana menurut beliau wakaf adalah ibadah yang sangat mulia karena selain menjadi amal jariyyah, wakaf juga bermanfaat untuk masyarakat. Beliau sangat antusias mengelola tanah wakaf tersebut karena dengan seperti itu salah satu cara untuk bermanfaat bagi masyarakat. Akan tetapi terkait

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Eko Romadhon selaku nadzir pada tanggal 14 Agustus 2023 Pukul 19.30 WIB

sertifikat tanah wakaf beliau seperti kurang peduli karena untuk membuatnya lumayan ribet dan harus mengeluarkan biaya juga. Hal tersebut yang melatarbelakangi tanah wakaf yang beliau kelola belum ia buat sertifikat. Peneliti juga mencari informasi mengenai bagaimana cara nadzir mengelola tanah wakaf yang ada, serta apakah nadzir mendapatkan upah dari mengelola wakaf tersebut dan peneliti bertanya mengenai hal itu. Berikut respon dari Nadzir:

Untuk wakaf yang saya kelola di sini berbentuk mushola jadi pemasukan keuangannya dari kotak amal, lalu shadaqah dari masyarakat yang uang kotak amal itu di peruntukkan untuk pemberdayaan mushola dan juga pada saat ada acara , sekian lama saya menjadi nadzir belum pernah terfikirkan soal upah apapun . Kalau saya pribadi tidak sedikitpun mengambil dari hasil tersebut. Yang saya lakukan lillahita'ala dan disini saya mengelola tidak sendirian, banyak masyarakat yang peduli dan ikut membantu⁷²

Dapat dipahami dari pernyataan diatas bahwa nadzir yaitu bapak Eko Romadhon mengelola wakaf lillahita'ala, Wakaf yang terjadi kebanyakan diperentukkan untuk masjid ataupun mushola serta pemberdayaan orang orang yang peduli ataupun ikut membantu tokoh agama itu untuk mengelola atau menjaga masjid ataupun musholah tersebut.

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak H. Yahmadi selaku tokoh agama sekaligus menjadi salah satu nadzir yang

⁷² Ibid., Wawancara dengan Bapak Eko Romadhon

kebetulan hidup di lingkungan sekitar tanah wakaf yang ada di Desa Bansari. Beliau menjelaskan beberapa poin seperti wakaf menurut beliau yaitu:

Wakaf merupakan suatu hal yang sangat mulia, wakaf menurut saya itu seperti shadaqah jariyyah yang dimana pahalanya tidak terputus walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal, seperti hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad Saw , yang artinya kurang lebih itu begini, seseorang yang meninggal dunia itu akan terputus amalnya kecuali 3 perkara yaitu sedekah jariyyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.⁷³

Menurut beliau wakaf itu sama dengan shadaqah jariyyah, dalam hadist Nabi bahwa seseorang yang meninggal dunia itu akan terputus amal ibadahnya kecuali 3 perkara yaitu shadaqah jariyyah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya. Wakaf itu mempunyai pahala yang besar dan terus mengalir apabila wakafnya itu masih terus dimanfaatkan. Bapak H. Yahmadi juga menjelaskan terkait pensertifikatan tanah wakaf dan praktik wakaf yang terjadi di Desa Bansari yang dimana masih terjadi sampai sekarang karena itu sudah menjadi kebiasaan atau adat yang menjadi hukum dan menjadikan kurang pedulinya terhadap wakaf baik untuk di AIW dan pensertifikatan tanah wakaf. Berikut penjelasan beliau:

⁷³ Wawancara dengan Bapak H. Yahmadi selaku nadzir sekaligus Tokoh Masyarakat pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 19.30 WIB

Saya sedikit banyak mengetahui terkait tanah wakaf itu harus di AIW dan di sertifikatkan wakaf. Akan tetapi yang terjadi disini itu menggunakan adat yang ada atau sesuai syariah yaitu dilakukan secara lisan yaitu *waqif* melakukan ikrar kepada nadzir, sehingga untuk takmir ataupun tokoh agama di sini itu mencari yang amanah atau dapat di percaya. Karena hal ini tentang agama jadi mungkin dari si *waqif* yang mempercayai takmir ataupun tokoh agama sebagai nadzir dan untuk niatan *waqif* itu Lillahita'ala karena melihat daerah itu belum memiliki Mushola sehingga praktik di sini menjadikan tanah wakaf itu benar benar belum di AIW dan disertifikatkan wakaf secara resmi. Selain itu menurut saya karena wakaf itu ibadah yang sangat berguna bagi masyarakat beberapa alasan *waqif* berdasar dengan karena sebaik baik manusia itu bisa bermanfaat untuk manusia yang lain. Disilain masyarakat itu menilai hal tersebut itu lillahita'ala mas cukup dengan lisan saja sudah sah apalagi sudah sesuai dengan agama kita yaitu islam. Tidak harus berbelit-belit untuk hal yang lain.dari pada untuk mensertifikatkan atau mendaftarkan tanah wakaf lebih baik di manfaatkan untuk hal lainkan mas.⁷⁴

Bapak H. Yahmadi sedikit mengetahui terkait pensertifikatan tanah wakaf yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, akan tetapi praktik yang terjadi masih sama saja menggunakan adat atau hukum syariah yang ada, dan hanya mengucapkan ijab dan qabul antara *waqif* dan nadzir yang di percaya si *waqif*. Disisi lain juga *waqif* itu memberikan lillahita'ala jadi mau untuk menjadi nadzir karena ingin

⁷⁴ Ibid., wawancara dengan Bapak H. Yahmadi

bermanfaat bagi semua orang. Selain itu, beliau menjelaskan juga terkait wakaf yang terjadi di Desa Bansari, lebih tepatnya bagaimana praktik wakaf yang terjadi. Adapun praktiknya sebagai berikut:

Praktik yang terjadi di sini yang pertama *Waqif* mempunyai tanah kosong dan datang ke nadzir sekitar seperti tokoh agama atau pun orang yang terpendang. Selanjutnya *Waqif* melakukan ikrar kepada nadzir dan disaksikan masyarakat setempat dan saat ikrar juga di jelaskan diperuntukkan untuk apa tanah tersebut dan Setelah sah nadzir membuat panitia pembangunan masjid taupun musholah sesuai yang di peruntukkan si *waqif* tadi. memberikan indikasi atau melihat praktik tersebut memang proses wakaf disini tidak disaksikan PPAIW mas, Untuk beberapa *waqif* pun juga sudah pada meninggal mas jadi untuk wakaf ini di berikan sepenuhnya kepada nadzir dan dengan di bantu oleh masyarakat sekitar tentunya”.⁷⁵

Mengenai prosedur atau praktik wakaf yang terjadi di Desa Bansari dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Waqif* mempunyai tanah ksoong dan datang terhadap nadzir yang biasanya nadzir adalah tokoh agama setempat dengan maksud atau tujuan untuk mewakafkan tanah miliknya.
2. *Waqif* melakukan akad/ijab dihadapan nadzir dan beberapa saksi dari masyarakat serta menyebutkan

⁷⁵ Ibid., wawancara dengan Bapak H. Yahmadi

juga tanah tersebut mau dimanfaatkan menjadi apa.

3. Setelah sah diwakafkan menurut agama, maka sesuai dengan yang di inginkan *waqif* seperti halnya ingin dibangun mushola ataupun masjid. Maka dari itu nadzir segera membentuk semacam kepanitiaan pembangunan masjid/mushola tersebut.
4. Melalui beberapa proses pembangunan, maka jadilah bangunan masjid/mushola diatas tanah yang diwakafkan tersebut.

Melihat prosedur yang dapat dilihat diatas bahwa dalam praktik wakaf di Desa Bansari benar-benar tidak adanya campur tangan dari PPAIW. Maka dari itu peneliti juga bertanya apabila disuruh mencatatkan secara undang-undang apakah dari nadzir bersedia mencatatkan agar tanah tersebut menjadi tanah yang legal. Berikut jawaban dari Bapak H. Yahmadi selaku tokoh agama sekaligus nadzir:

Seandainya dari kami diminta untuk dicatatkan ya kami siap saja mas, asal ada bantuan dari pemerintah yang membimbing dan tidak berkorupsi atau pengelapan dana terkait pensertifikatan ini. Jujur dari kami yang kurang mau mensertifikatkan masih kurang mengertinyakami dan belum paham akan hal tersebut. Maka dari itu sampai sekarang banyak tanah wakaf disini masih belum di sertifikatkan bahkan belum AIW ke Kantor Urusan Agama.

Dari penjelasan diatas sebenarnya Nadzir mau mensertifikatkan tanah wakafnya akan tetapi terkendala

kurangnya pengetahuan dari mereka terhadap proses atau prosedur pensertifikatan wakaf. mereka mau apabila ada yang membantu dan khususnya dari pemerintah seperti program sertifikat masal yang dimana tanpa mengeluarkan biaya, biaya pun juga berpengaruh kepada mereka karena begitu ahalnya saat balik nama dari atas nama *waqif* dibalikkan ke atas nama nadzir.

Setelah melakukan wawancara kepada beberapa *waqif* dan nadzir, peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa saksi, saksi yang pertama peneliti wawancarai bernama Bapak Wahidi, beliau merupakan warga sekitar tanah wakaf, peneliti menanyakan mengenai bagaimana tanggapan mereka terhadap wakaf, sertifikasi atau pencatatan tanah wakaf yang benar secara undang-undang yang ada. Tanggapan beliau sebagai berikut:

Menurut saya mengenai hukum untuk mensertifikatkan tanah itu tidak terlalu wajib, karena wakaf itu dilakukan semata mata karena Allah dan takutnya ketika disertifikatkan malah jatuhnya menjadi pamer dan juga mungkin jika membuat sertifikat memerlukan biaya alangkah lebih baik biaya tersebut digunakan untuk mengembangkan tanah wakaf itu sendiri toh juga dari dulu setau saya tidak pernah terjadi sengketa entah itu dari pihak ahli waris atau siapapun itu terkait tanah yang sudah diwakafkan.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Wahidi warga masyarakat sekitar tanah wakaf pada tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 11.00

Bapak Wahidi hanyalah lulusan SD dulunya maka dari itu dengan alasan seperti itu menandakan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pencatatan tanah wakaf masih sangatlah kurang. Beliau bahkan berpendapat bahwa daripada mengeluarkan biaya untuk membuat sertifikat yang menurut beliau pembuatan sertifikat tanah itu pasti mahal maka lebih baik biaya tersebut digunakan untuk mengembangkan bangunan yang diatas tanah wakaf itu saja.

Selanjutnya, saksi kedua yang peneliti wawancara bernama bapak Suwarman, beliau juga merupakan warga sekitaran tanah wakaf yang diatasnya dibangun menjadi masjid. Peneliti menanyakan terkait tanggapan beliau terkait praktik perwakafan yang terjadi tidak didaftarkan dan tidak dibuatkan sertifikat. Berikut tanggapan beliau:

Bahwa benar saya pernah menjadi saksi untuk tanah wakaf yang sekarang menjadi masjid Al-Ikhlas. Saya kurang begitu paham mengenai dasar hukum wakaf baik itu dari segi hukum islam maupun secara hukum undang-undang, yang saya tahu bahwa wakaf adalah perbuatan yang baik, selain bakal mendapat pahala dari Allah Swt wakaf juga membuat manfaat bagi masyarakat umum. Semoga saja sampai kapanpun tidak terjadi sengketa mengenai tanah tersebut walaupun sampai sekarang belum ada sertifikat.⁷⁷

Bapak Suwarman menjelaskan mengenai tanggapannya terkait tanah wakaf yang berada di

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Suwarman warga masyarakat sekitar tanah wakaf Pada tanggal 15 Agustus 2023 Pukul 15.00 WIB

sekitar rumahnya, beliau menganggap wakaf adalah perbuatan yang mulia dan akan mendapat pahala yang besar dari Allah Swt. Beliau juga menegaskan bahwa ketika sudah terdiri bangunan diatas tanah wakaf apalagi bangunan tersebut berupa masjid/mushola maka tidak akan terjadi sengketa.

Dapat dilihat juga dari sejarah dan wawancara yang peneliti lakukan asal mula wakaf yang ada di Desa Bansari tidak didaftarkan dan bahkan tidak dibuatkan sertifikat karena kebanyakan mereka masih awam akan hal tersebut. Kebanyakan mereka sudah yakin bahwa tidak akan pernah terjadi sengketa terhadap tanah wakaf sehingga membuat melakukan wakaf dengan lisan saja sudah sah. Disisi lain juga tingkat pendidikan mereka yang rata rata hanya samapai jenjang SMP memberikan dampak pengetahuan mengenai hukum undang-undang sangatlah kurang.

Akan tetapi apa yang terjadi di Desa Bansari bahwasanya juga terdapat tanah wakaf yang sudah di AIW dan di sertifikatkan tanah wakaf yang mana pada saat peneliti melakukan penelitian tanah wakaf yang sudah di sertifikatkan. Hal tersebut menandakan bahwa ada masyarakat yang sadar akan adanya hukum positif yang mengatur tentang wakaf yaitu salah satunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Pemerintah sudah mempermudah terkait biaya pembuatan sertifikat wakaf dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 pasal 52 yang berbunyi biaya perawakafan itu dibantu oleh Badan Wakaf Indonesia yang di alokasikan pada bagian anggaran Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

agama melalui penetapan menteri. Hal tersebut tentunya sudah menjawab kekhawatiran masyarakat terkait biaya yang mana menjadi mindset mereka bahwa biaya membuat sertifikat itu mahal. Adapapun tanah wakaf yang sudah di sertifikatkan sebagai berikut:

Tabel 3.5

No	<i>Waqif</i>	Diperuntuk -kan	Nadzir	AIW	Sertifi -kat
1	Aminudin	Masjid Al-Muttaqien	Muhlasin	W2/k k.11. 23.01 /BA. 01/ 044/2 016	Sudah
2	Hj. Marsini	Masjid At-Taqwa	Sumarlan	KK.1 1.23. 16/B A.02. 3/ 02/20 04	Sudah
3	A Daim	Mushola Baitussala m	Samsudin	W2/0 01/01 /III/2 020	Sudah
4	Djumali	Mushola Al-Amin	Samsudin	KK.1 1.23. 16/B	Sudah

				A/02. 3/74/ 1989	
5	H. Misrun	TPQ	Aminudin	W3/ KK.1 1.23. 01/B A.01/ 31/20 16	Sudah

Sumber: Arsip Data Tanah Wakaf KUA Kecamatan Bansari, Diolah

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Bapak Aminudin selaku *waqif* yang tanah wakafnya sudah dibuatkan sertifikat, dalam hal ini peneliti bertanya terkait asal usul tanah, bagaimana proses pensertifikatannya. Adapaun tanggapan beliau sebagai berikut:

Tanah yang saya wakafkan itu adalah tanah yang saya beli sendiri di tengah pemukiman warga, rencananya mau saya buat rumah huni. Akan tetapi karena melihat di sekitaran pemukiman tersebut belum terdapat masjid, maka akhirnya saya wakafkan supaya dibuat masjid dan digunakan untuk beribadah warga setempat. Dulu saya tidak terfikirkan untuk membuat sertifikat tapi kebetulan saat itu sedang ada program yang diadakan oleh pemerintah yaitu pemutihan sertifikat massal yang dimana prosesnya cukup mudah karena hanya menyerahkan luas tanah dan meminta surat dari Desa bahwa tanah tersebut

tidak sedang dalam sengketa serta menyerahkan nama-nama nadzir.⁷⁸

Dari penjelasan diatas terungkap bahwa tanah yang diwakafkan merupakan tanah yang dibeli sendiri oleh bapak Aminudin selaku *waqif*. Tujuan beliau mewakafkan juga supaya warga setempat tidak perlu jauh jauh ketika ingin melakukan ibadah yang sifatnya berjamaah dengan mewakafkan tanahnya diperuntukan sebagai mushola tersebut. Kemudian beliau membuatkan sertifikat dengan bantuan program pemerintah yaitu pemutihan massal dimana hal tersebut sangat membantu karena sampai sekarang mushola tersebut menjadi legal dan wakafnya sah secara hukum undang-undang dan hukum islam.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Yantoro selaku ahli waris dari *waqif* Alm Hj. Marsini terkait proses perwakafannya, bagaimana asal usul tanah sehingga sampai sekarang tanah wakaf tersebut sudah mempunyai sertifikat. Berikut tanggapan beliau:

Memang dulu ibu saya sangat inginn mewakafkan salah satu tanahnya kepada masyarakat, saya lupa persisnya tahun berapa beliau bilang seperti itu sampai pada akhirnya tahun 2000an beliau mewakafkan tanahnya kepada dan berpesan untuk dijadikan masjid kepada nadzirnya. Saya tidak tahu persis bagaimana proses pembuatan sertifikatnya tapi kemungkinan karena ahli waris beliau cukup banyak jadi ditakutkan jika tidak ada

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Aminudin selaku Wakif Pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 16.30 WIB

bukti bahwa tanah tersebut sudah diwakafkan makanya dibuatlah serifikatnya sekalian.⁷⁹

Bapak Yantoro menjelaskan asal usul tanah wakaf ibunya yang dimana wakaf menjadi keinginannya sendiri. Karena ahli waris beliau cukup banyak maka ditakutkan tanah tersebut jika tidak ada bukti telah diwakafkan menimbulkan sengketa oleh ahli warisnya makanya sekalian dibuatkan sertifikat.

Berdasarkan dari wawancara dengan beberapa *wakif*, nadzir, Tokoh masyarakat yang peneliti lakukan, maka dapat dipahami bahwa wakaf yang ada di Desa Bansari itu tidak semuanya belum di sertifikatkan, dengan adanya hal ini berarti masyarakat yang mengimplimentasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 masih minim dan bahkan untuk prosedur pendaftaran dan pensertifikatnya belum sesuai dengan UU tersebut. Untuk prosesnya karena pemerintah mengadakan sertifikat masal atau bisa disebut pemutihan yang mana ketika ingin mensertifikatkan tanah cukup dengan memberikan nama nadzir, bukti hak milik tidak harus sertifikat hak milik dan memberikan keterangan berapa luas tanah yang di wakafkan.

Untuk sekarang dalam Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2018 menyatakan dalam Pasal 52 untuk pembiayaan itu di bantu oleh BWI dan dialokasikan pada bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak Yantoro selaku keluarga dari wakif Hj. Marsini pada Tanggal 16 Agustus pukul 14.00 WIB

keagamaan melalui penetapan menteri. Badan Wakaf Indonesia mempertanggung jawabkan pembiayaan itu kepada menteri. Dalam hal ini tidak perlu di takuti lagi untuk prosedur perwakafan sebenarnya itu mudah dan tanpa adanya biaya.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG

WAKAF TENTANG FAKTOR TIDAK

TERCATATNYA WAKAF DI DESA BANSARI

KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Analisis Implementasi Undang-undang Wakaf Mengenai Praktik Wakaf di Desa Bansari Kabupaten Temanggung

Dalam praktik wakaf yang terjadi di Desa Bansari terdapat hal hal yang tidak sesuai dalam undang undang No 41 Tahun 2004, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tanah yang diwakafkan harus dicatatkan, namun di Desa Bansari praktik wakafnya mayoritas masih berpegang teguh dengan dasar hukum islam dan adat yang sudah ada. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, beberapa menganggap dengan dasar hukum islam saja sudah cukup dan yakin tidak akan timbul sengketa daripada tanah yang sudah mereka wakafkan tersebut.

Dalam hukum Islam untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dalam hal ini adalah wakaf dapat ditentukan dengan terpenuhi tidaknya syarat dan rukun dalam perbuatan tersebut. Para ulama dan ahli fiqh telah menetapkan mengenai rukun dan syarat dalam wakaf diantaranya *waqif*, *mauquf* atau harta yang diwakafkan, *mauquf 'alaih* atau tujuan atau yang berhak menerima hasil wakaf, sighat atau pernyataan/ ikrar wakaf serta nadzir. Dari rukun tersebut tidak disyaratkan harus dilakukan pencatatan, namun mensyaratkan harus adanya pernyataan/ ikrar wakaf dimana bentuknya pun tidak disyaratkan untuk ditulis atau dicatat. Jadi dapat disimpulkan dalam hukum slam wakaf

yang tidak tercatat dipandang sah atau memenuhi syarat selama syarat dan rukunnya terpenuhi.⁸⁰ Praktik wakaf yang terjadi di Desa Bansari memang sudah dapat dikatakan sah menurut hukum islam namun belum sah menurut Undang-undang karena wakafnya tidak dicatatkan.

Adapun proses perwakafan yang sesuai dengan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu dijelaskan salah satunya pada pasal 17 ayat 1 dan 2. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa ikrar wakaf dilakukan oleh *waqif* kepada nadzir di hadapan Petugas Akta Ikrar Wkaf dan di saksikan dua orang saksi serta dinyatakan secara lisan dan atau dengan cara tulisan. Akan tetapi, praktik perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bansari hanya melakukan ikrar wakaf dihadapan tokoh masyarakat atau orang yang dipercayai *waqif* untuk menjadi nadzir dan disaksikan oleh masyarakat setempat yang kebanyakan adalah tinggal di dekat tanah yang diwakafkan, melihat kejadian tersebut tentunya praktik wakaf yang terjadi di Desa Bansari tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.⁸¹

Praktik perwakafan yang seperti itu menyebabkan tanah wakaf yang ada di Desa Bansari tidak adanya perlindungan hukum ketika di kemudian hari terjadi sengketa dikarenakan tidak adanya bukti Akta Ikrar Wakaf

⁸⁰ Maskur dan Sholeh Gunawan, *Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia*, Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol.19 No.2 2018, hlm 98

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 223

(AIW).⁸² Namun jika dilihat dari bagaimana peruntukan wakaf yang dilakukan masyarakat Desa Bansari dimana mereka mewakafkan tanahnya untuk dijadikan sebagai tempat ibadah/fasilitas umum maka termasuk dalam jenis wakaf *khairi* yaitu wakaf yang peruntukannya untuk masyarakat umum bukan untuk kepentingan keluarga *waqif*.⁸³

Dalam pasal 19 undang-undang No 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa ketika melakukan ikrar wakaf, *waqif* atau kuasanya harus menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas tanah wakaf kepada PPAIW. Hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Desa Bansari dimana dalam praktik perwakafan disitu *waqif* hanya melakukan ikrarnya sebatas lisan saja terhadap tokoh agama atau orang yang dipercayai *waqif* untuk menjadi nadzir di tempat tanah yang akan diwakafkan dan hanya sebatas akad saling percaya tanpa adanya surat bukti kepemilikan yang diberikan *waqif* nadzir.⁸⁴ Dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dimana dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1 bahwa harta wakaf itu harus di daftarkan atas nama nadzir dan dalam pelaksanaannya sesuai yang ada di dalam akta ikrar wakaf. Meskipun dalam praktiknya yang demikian, masyarakat percaya bahwa tanah yang diwakafkan benar milik *waqif* karena kebanyakan tanah yang diwakafkan adalah tanah warisan dari orangtua *waqif*.

⁸² Undang-undang No 41 Tahun 2004 Pasal 17

⁸³ Irma Khairunnisa, *Prinsip Prinsip dan Jenis-Jenis Wakaf*, hlm 7

⁸⁴ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 19

Dalam pasal 21 ayat 1 juga dijelaskan bahwa ikrar wakaf harus dituangkan dalam akta ikrar wakaf sebagai bukti bahwa *waqif* sudah menjalani akad, bukti tersebut juga yang nantinya akan dibawa oleh Petugas Akta Ikrar Wakaf untuk mendaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun hal tersebut tidak dilakukan dalam praktik wakaf di Desa Bansari yang mana mereka tidak terlalu mementingkan bukti otentik (AIW) sebagai bukti *waqif* sudah melakukan akad wakaf, mereka menyakini bahwa ketika proses akad sudah ada saksi itu cukup.⁸⁵

Melanjutkan pembahasan diatas dalam Pasal 32 yang mana PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang dan paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf di tanda tangani dan dalam Pasal 33 juga menjelaskan saat pendaftaran juga menyerahkan dan bukti salinan AIW dan bukti-bukti kepemilikan lainnya sebagai syarat pendafataran dan mempermudah proses pendaftaran. Maka dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjelasan tentang wakaf dalam undang-undang tidak dilakukan oleh masyarakat Desa Bansari dikarenakan nadzir dan masyarakat kurang mengerti terkait prosedur pendaftaran wakaf yang benar sesuai hukum negara, disisi lain masyarakat juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing dan tidak ada usaha untuk mengetahui prosedur yang benar serta rendahnya pendidikan mengakibatkan masyarakat tidak terlalu paham mengenai hukum negara.

Selanjutnya, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga sudah diatur apabila tanah wakaf

⁸⁵ Ibid., Pasal 21

belum dibuatkan AIW karena suatu alasan baik karena status tanah yang tidak jelas ataupun *waqif* sudah meninggal itu dapat meminta surat permohonan atau saksi yang mengetahui keberadaan tanah wakaf dan apabila ada yang tidak ada orang yang meminta pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat wakaf tersebut wajib meminta pembuatan APAIW kepada PPAIW setempat.⁸⁶ Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pasal 31 juga dijelaskan apabila *waqif* sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dapat diganti atau dibuatkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf.⁸⁷ Selain itu Pasal 39 menjelaskan tata cara pendaftaran tanah wakaf yang mana untuk bukti dan persyaratannya sudah dijelaskan didalamnya.

Dalam PP No. 25 Tahun 2018 pasal 52 bahkan dijelaskan bahwasanya untuk semua pembiayaan ditanggung oleh Badan Wakaf Indonesia yang mana di alokasikan pada bagian anggaran terhadap menteri dan dalam 52 dijelaskan untuk pembuatan sertifikatnya. Selain itu, ketika ingin menggunakan tanah wakaf itu sudah harus ada sertifikatnya, hal ini menandakan begitu pentingnya sertifikasi tanah wakaf yang mana sudah dijelaskan dalam pasal 51 A PP No. 25 Tahun 2018:

1. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh)

⁸⁶ Ibid., Pasal 35

⁸⁷ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

- hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah.
2. Setelah menerima permohonan sertifikat wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat Wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi harta benda Wakaf setelah:
 - a. Memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah
 - b. Menyiapkan tanah dan/atau bangunan sementara untuk digunakan sesuai dengan peruntukan harta benda Wakaf.⁸⁸

Dengan melihat penjelasan diatas maka sebenarnya mengenai perwakafan sudah sangat dimudahkan oleh pemerintah, hanya saja dari pihak nadzir dan masyarakat yang kurang antusias untuk mengetahui terkait tata cara pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf yang benar.

- B. Analisis Problematika Masyarakat Desa Bansari Kabupaten Temanggung Mengenai Pencatatan Wakaf
 1. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat tidak melakukan pencatatan wakaf

Meskipun sudah ada peraturan hukum yang mengatur mengenai pendaftaran tanah wakaf dan juga sertifikat tanah wakaf namun adanya aturan hukum

⁸⁸ Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018

tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya karena kurang diperhatikan oleh masyarakat dan juga belum di implementasikan dengan baik sehingga tujuan dari Undang-undang tersebut belum sepenuhnya tercapai. Praktik perwakafan yang terjadi di Desa Bansari belum sepenuhnya berjalan sesuai undang-undang yang berlaku dikarenakan beberapa alasan yang melatarbelakanginya seperti:

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor tidak tercatatnya tanah wakaf karena dengan pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pendaftaran dan persertifikatan yang kurang membuat mereka beranggapan bahwa mensertifikatkan tanah wakaf tidak begitu penting. Sebagian masyarakat cenderung berfikir sempit dan tidak untuk mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah wakaf karena prosesnya dianggap panjang dan rumit sehingga membuat mereka engga melakukannya.

Pengetahuan masyarakat Desa Bansari terkait prosedur wakaf yang sesuai undang-undang yang berlaku itu belum memadai dan bahkan masih sangat kurang karena sebagian besar masyarakat yang berpendidikan hanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) adapun sebagian lainnya hanya sampai tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan tidak sedikit juga yang hanya tamatan Sekolah Dasar (SD). Dalam hal lain dikarenakan letak Desa Bansari yang ada di

lereng gunung serta mayoritas dari masyarakat berprofesi menjadi petani maka banyak orang tua yang tidak terlalu memikirkan pendidikan untuk anak-anaknya, kebanyakan setelah lulus SMP sudah ikut kerja membantu orang tuanya sebagai petani. Terkait penjelasan tersebut maka indikasi bahwa masyarakat belum mengerti prosedur wakaf secara hukum yang benar karena faktor pendidikan yang begitu rendah sehingga berdampak pada kebijakan nadzir yang kurang mengerti juga dalam hal pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf.

- b. Asumsi masyarakat bahwa tidak akan terjadi sengketa pada tanah yang sudah diwakafkan

Mayoritas penduduk Desa Bansari adalah beragama Islam, maka dari itu membuat mereka yakin bahwa sesuatu yang dilakukan atas dasar agama maka hal tersebut akan aman dari masalah. Pemikiran seperti itulah yang banyak muncul di kalangan masyarakat Desa Bansari, mereka beranggapan bahwa tanah yang sudah diwakafkan tidak akan ada yang berani untuk mengambilnya kembali meskipun itu dari pihak ahli waris *waqif* sendiri sehingga mereka enggan untuk mencatatkan dan membuatkan sertifikat tanah yang mereka wakafkan. Masyarakat juga beranggapan bahwa meskipun terjadi sengketa terhadap tanah yang sudah diwakafkan oleh ahli waris maka dapat diselesaikan dengan menggunakan cara kekeluargaan sudah cukup tanpa harus membawa kasus itu dalam ranah hukum.

- c. Asumsi masyarakat mengenai rumitnya mendaftarkan tanah wakaf serta membuat sertifikatnya

Mayoritas penduduk Desa Bansari yaitu berprofesi sebagai petani maka dari itu mereka sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Beberapa dari mereka tidak mepedulikan hukum hukum yang ada di Indonesia khususnya hukum mengenai perwakafan, kebanyakan dari mereka hanya fokus untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehingga masyarakat dan bahkan dari nadzir sendiri tidak mau berusaha untuk mensertifikatkan tanah karena mereka beranggapan bahwasanya pendaftaran wakaf terlalu rumit karena harus melengkapi berkas-berkas yang begitu banyak dan juga kebanyakan dari mereka juga tidak mempunyai waktu luang untuk mendaftarkan tanah wakaf karena pekerjaannya. Hal tersebut menyebabkan kenapa tanah wakaf yang ada di Desa Bansari masih banyak yang belum di daftarkan dan disertifikatkan sampai sekarang.

- d. Asumsi masyarakat mengenai mahalnya biaya untuk membuat sertifikat tanah wakaf

Masyarakat menganggap hal-hal yang berurusan dengan hukum akan membutuhkan biaya yang banyak sehingga masyarakat dan bahkan dari pihak nadzir enggan untuk melakukan balik nama atas tanah wakaf menjadi atas nama nadzir sesuai aturan yang berlaku. Masyarakat lebih memilih untuk mengalokasikan dana yang ada untuk pembangunan tempat ibadah sesuai tujuan wakaf.

Selain itu, melihat dari mata pencaharian mereka yang bekerja sebagai petani sehingga mereka berfikir untuk dapat memaksimalkan anggaran dan dana yang tersedia untuk pembangunan dan memperbaiki apabila ada kerusakan.

Dalam hal lain regulasi terbaru Peraturan Pemerintah No.128 Tahun 2015 tentang jenis dan taris atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementrian ART/BPN. Biaya menjadi sebab pertimbangan utama masyarakat ketika hendak mendaftarkan tenahnya. Khususnya bagi masyarakat menengah kebawah untuk mensertifikatkan tanah tentu perlu penyimpanan finansial terlebih dahulu karena biaya yang cukup besar mulai dari biaya pendaftaran, pemetaan tanah, biaya pemeriksaan tanah sampai dengan biaya transportasi dan biaya akomodasi, ini yang menyebabkan belum di sertifikatkanya tanah wakaf. Akan tetapi untuk menanggulangi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu dalam PP No.25 Tahun 2018 yang mana dalam pasal 52 ayat 1 dan 2 di jelaskan yang mana pembiayaan di tanggung oleh BWI dan dialokasikan pada bagian anggaran kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama melalui penetapan mentri.⁸⁹

e. *Waqif* sudah meninggal

⁸⁹ Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018

Problematika yang kerap terjadi dalam masyarakat perihal terkendalanya pembuatan sertifikat tanah wakaf yaitu *waqif* yang telah meninggal. *Waqif* yang meninggal membuat persepsi masyarakat ataupun keluarga menganggap bahwa pembuatan sertifikat sudah tidak diperlukan lagi. Penting bagi *waqif* bahwa tanah harus sah secara hukum pada siapa *waqif* memindah tangankan tanah wakaf untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian masa.

- f. Kurangnya kepedulian masyarakat sehingga mereka dalam melaksanakan wakaf hanya dengan lisan tanpa adanya ikrar wakaf

Kurangnya kepedulian masyarakat ini juga menjadi salah satu faktor dalam belum di sertifikatkanya wakaf, yang mana masyarakat berpendapat setelah di wakafkan dan di bangun mushola atau masjid itu sudah dinyatakan legal dan tidak dapat di sengketa, karena itu merupakan tempatnya Allah. Disisilain setelah di wakafkan dan ikrar secara lisan masyarakat kurang peduli terhadap tanah tersebut karena semua di serahkan kepada nadzir atau orang yang mengembangkan wakaf.

Sesuai dengan uraian diatas, dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Bansari lebih cenderung melakukan praktik wakaf sesuai dengan adat atau kebiasaan mereka yang sudah turun temurun dari zaman dahulu, mereka beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan lebih efektif dan tidak memberatkan para pihak yang ingin melakukan wakaf. Praktik

perwakafan yang terjadi di Desa Bansari merupakan salah satu bentuk adanya hukum adat yang berlaku seperti halnya dalam ushul fiqh “al-Adat Al-Muhakkamah” yang berarti adat itu kebiasaan yang dijadikan pertimbangan atau hukum. Maksudnya yaitu suatu praktik wakaf yang ada di Desa Bansari sudah turun temurun hanya cukup menggunakan lisan saja, sehingga menjadi suatu kebiasaan tersendiri sampai sekarang dikarenakan faktor-faktor tersebut.

2. Faktor yang dapat menanggulangi problematika pencatatan wakaf di Desa Bansari Kabupaten Temanggung

Berdasarkan beberapa faktor yang sudah dijelaskan dalam poin 1 maka dalam menanggulangi permasalahan tersebut dapat dilakukan beberapa hal, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat

Upaya yang dilakukan oleh KUA kecamatan Bansari dimana mereka melakukan sosialisasi pencatatan wakaf melalui pemerintah desa. Hal tersebut kurang efektif karena faktanya masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan tanah yang mereka wakafkan. Untuk mengatasi hal tersebut KUA dapat melakukan strategi sosialisasi yang lain seperti mendata kembali tanah wakaf yang belum tercatat dan memberikan arahan langsung secara *door to door* kepada masyarakat agar tanah tanah yang belum tercatat dapat

segera dicatatkan supaya mendapatkan jaminan yang sah secara hukum.

b. Mempermudah proses pencatatan tanah wakaf

Asumsi masyarakat tentang proses pencatatan tanah wakaf yang membutuhkan dokumen seperti surat-surat tanah, dan syarat yang lain dianggap sesuatu yang ribet. Maka dari itu, pihak dari KUA dapat menjelaskan secara rinci kepada masyarakat bahwa sebenarnya untuk keperluan pendaftaran tanah wakaf itu tidak dipersulit karena hanya memerlukan sertifikat tanah yang ingin diwakafkan, serta surat letter c dari desa jika tanah yang ingin diwakafkan belum mempunyai sertifikat yang selanjutnya syarat tersebut hanya perlu di atarkan ke KUA saja dan setelah itu pihak KUA yang mengurus.

c. Melakukan pelayanan pencatatan wakaf secara langsung terhadap masyarakat

Masyarakat Desa Bansari mayoritas berprofesi sebagai petani yang dimana jam kerjanya kebanyakan dari pagi sampai sore dimana hal tersebut membuat mereka tidak sempat untuk mengurus jika ingin mendaftarkan tanah yang mereka wakafkan. Maka dari itu, untuk menanggulangi hal tersebut alangkah baiknya dari PPAIW (Pejabat Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dapat melakukan pelayanan secara *door to door* dengan mengunjungi masyarakat di waktu mereka senggang seperti sore atau malam hari, karena dengan seperti itu mungkin dapat membuat

masyarakat lebih merasa tidak terbebani karena jam kerja mereka tidak harus berkurang namun tetap dapat mencatatkan tanah yang mereka wakafkan.

d. Mempercepat proses pencatatan tanah wakaf

Asumsi masyarakat mengenai pencatatan wakaf cenderung memerlukan proses yang lumayan rumit dan memerlukan waktu yang lama karena harus menunggu ini itu. Maka dari itu mungkin dari pihak yang berwenang seperti KUA dapat membuat strategi supaya proses pencatatan wakaf tidak memakan waktu yang lama. dengan membuat strategi seperti itu mungkin dapat membuat masyarakat lebih tergerak untuk mencatatkan tanah yang mereka wakafkan supaya dapat dinilai sah secara hukum.

C. Analisis implikasi hukum tanah wakaf yang tidak tercatat pada Desa Bansari Kabupaten Temanggung

1. Ketidakjelasan status hukum Tanah Wakaf

Tanah wakaf yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukumnya, yang dapat berpotensi memicu konflik hukum dan kepemilikan. Tanah wakaf yang mempunyai kepastian hukum adalah tanah wakaf yang mempunyai syarat-syarat administrasi. Tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, serta dapat dikembangkan. Sebaliknya tanah wakaf yang tidak mempunyai syarat-syarat administrasi maka tidak memiliki kekuatan hukum,

sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

2. Risiko Pencabutan Tanah Wakaf

Dalam pandangan hukum positif, tanah yang tidak ber sertifikat statusnya masih dimiliki oleh pemilik terdahulu, sehingga pemilik terdahulu memiliki kekuatan hukum penuh untuk mengambil kembali asset wakaf tersebut. Hal tersebut kemungkinan dapat terjadi karena tanah wakaf di Desa Bansari mayoritas adalah asset keluarga dimana yang melakukan tuntutan mungkin adalah anaknya, cucunya, atau pihak lain yang mengaku saudara dari pemilik tanah wakaf tersebut.⁹⁰

3. Ketidakmampuan Untuk Mengelola Tanah dengan Efektif

Karena tanah wakaf tidak dicatatkan, pengelolaan dan pengawasan terhadap tanah tersebut mungkin tidak dapat dilakukan dengan efektif. Ini dapat berpotensi menyebabkan penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf karena mayoritas nadzir di Desa Bansari adalah nadzir perseorangan yang dimana dari pihak nadzir sendiri ada yang tidak terlalu paham dengan tugas dan wewenangannya. Manajemen pengelolaan wakaf merupakan sesuatu yang penting, karena hal itu menentukan benda wakaf apakah dapat bernilai produktif atau tidak.⁹¹

⁹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 7.

⁹¹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani, 2004), hlm 126.

4. Tidak dapat dilindungi oleh hukum

Pencatatan wakaf memberikan perlindungan hukum penuh terhadap hak-hak dari tanah wakaf itu sendiri seperti menjamin kelangsungan wakaf sehingga tidak ada yang dapat mencabut tanah wakaf tersebut. Namun, Tanah yang tidak dicatatkan tidak akan mendapat perlindungan hukum. Untuk menghindari permasalahan dalam masyarakat, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perwakafan, mengingat pentingnya peranan tanah wakaf bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang juga sudah dijelaskan mengenai perintah pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat.

5. Risiko pengabaian dan penelantaran Tanah Wakaf

Tanah wakaf yang tidak dicatatkan mungkin lebih rentan terhadap risiko pengabaian atau penelantaran karena kurangnya pemantauan dan pengelolaan yang teratur dari pihak yang berwenang.

D. Analisis Kesadaran Hukum masyarakat Desa Bansari Kabupaten Temanggung

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan juga yang dijadikan tolak ukur sebagai berikut:⁹²

⁹² Ni'mah, Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar, 131

1. Pengetahuan Hukum, bahwa seorang mengetahui beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud adalah peraturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum. Secara abstrak dengan adanya praktik wakaf yang ada di Desa Bansari telah mengetahui bagaimana menjalankan praktik wakaf secara hukum islam dan juga hukum positif. Namun meskipun demikian secara tekstual pada dasarnya masyarakat masih kurang dalam segi pengetahuan hukum yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat bahkan belum di ikrarkan oleh wakif yang di mana tanah tersebut sudah dimanfaatkan baik dalam bentuk pembangunan masjid, mushola, maupun tempat peribadatan lainnya.
2. Pemahaman Hukum, bahwa informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Misal dalam hal ini memahami isi dari Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf. Melihat fakta dilapangan bahwa praktik wakaf yang ada di Desa Bansari pada dasarnya masyarakat masih kurang memahami bagaimana kegiatan wakaf itu dilaksanakan secara aturan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat di karenakan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf dan juga kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan wakaf hanya sebatas dengan secara lisan saja tanpa adanya proses ikrar wakaf yang sah.

3. Sikap Hukum, bahwa Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan diperoleh pengetahuan bahwa sebenarnya masyarakat telah melaksanakan praktik dengan sesuai yang diajarkan oleh agama Islam. Dan juga dalam pengelolaan wakaf juga sudah berjalan sebagai mana mestinya terbukti dengan jelasnya peruntukan tanah wakaf tersebut baik untuk masjid, mushola ataupun yang lain. Walaupun ada beberapa yang sudah bersertifikat karena dibantu pemerintah, Namun masih banyak adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat di Desa Bansari merupakan salah satu indikasi bahwa praktik wakaf yang ada belum berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada yakni tentang kewajiban pendaftaran tanah wakaf dan juga sertifikat tanah wakaf. Hal ini berdasarkan hasil temuan lapangan di sebabkan karena kurangnya kepedulian masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah wakaf dan juga masih enggan masyarakat untuk melaksanakan proses sertifikat tanah wakaf.
4. Pola Perilaku Hukum, bahwa dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan tertentu terhadap hukum. Jika dilihat hasil penelitian yang peneliti tuangkan di bab III bahwa penyebab adanya tanah wakaf yang belum bersertifikat adalah perilaku masyarakat masih secara tradisional yakni dengan lisan saja yang di hadiri masyarakat dan mereka belum menerapkan aturan hukum yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengenai kewajiban melaksanakan pendaftaran tanah wakaf dan juga sertifikat tanah

wakaf. Karena berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bagaimana praktik wakaf berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa untuk praktik wakaf yang terjadi di Desa Bansari belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku terkhusus Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan adanya analisis diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Desa Bansari masih tergolong rendah atau belum bisa dikatakan mempunyai kesadaran hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan uraian terkait rumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Berdasarkan beberapa informan yang penulis wawancara yaitu seperti Kepala Desa, Nadzir, Tokoh Agama dan beberapa masyarakat yang terlibat dalam praktik perwakafan di Desa Bansari dimana mereka masih melakukan perwakafan hanya berdasarkan hukum adat yang hanya cukup menggunakan lisan saja dimana mereka yakin dengan barang yang sudah diwakafkan tidak akan terjadi sengketa oleh orang lain maupun dari ahli waris *waqif* sendiri. Prosedur perwakafan yang terjadi di Desa Bansari kurang lebih sebagai berikut:
 - a. *Waqif* mempunyai tanah kosong datang terhadap nadzir yang biasanya nadzir adalah tokoh agama setempat dengan maksud atau tujuan untuk mewakafkan tanah miliknya.
 - b. *Waqif* melakukan akad/ijab di hadapan nadzir dan beberapa saksi dari masyarakat serta menyebutkan juga tanah tersebut mau dimanfaatkan menjadi apa
 - c. Setelah sah diwakafkan menurut agama, maka sesuai dengan yang diinginkan *waqif* seperti halnya ingin dibangun sebuah mushola ataupun masjid maka dari itu nadzir segera membentuk semacam kepanitiaan pembangunan masjid/mushola tersebut.

- d. Melalui beberapa proses pembangunan, maka jadilah bangunan masjid/mushola di atas tanah yang diwakafkan tersebut.

Dari proses perwakafan tersebut terlihat jelas bahwa masyarakat desa Bansari hanya berwakaf menggunakan lisan saja dan disaksikan oleh masyarakat setempat saja tanpa melibatkan pejabat Pembua akta ikrar wakaf dari KUA untuk kemudian dicatatkan tanah wakafnya dan disertifikatkan. Hal tersebut dapat menyebabkan implikasi dari tanah wakaf itu sendiri seperti ketidakjelasan status tanah wakaf, risiko pencabutan tanah wakaf, tanah wakaf tidak dapat dikelola secara efektif, tidak adanya perlindungan hukum, risiko tanah wakaf diabaikan lebih besar karena tidak ada pengawasan dari pihak yang berwenang.

2. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangnya belum di daftarkan dan disertifikatkan dikarenakan Kurangnya Pengetahuan Masyarakat, Asumsi masyarakat mengenai mahalnya biaya sertifikat tanah wakaf, Asumsi masyarakat terkait Rumitnya Pendaftaran, *Waqif* Meninggal, Kurangnya kepedulian masyarakat sehingga kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan wakaf cukup dengan lisan tanpa adanya Ikrar wakaf. Dalam menjawab alasan tersebut sebenarnya pemerintah sudah mempermudah prosedur pendaftaran dan pensertifikatan wakaf yang mana dalam PP No.25 Tahun 2018 dijelaskan untuk proses perwakafan di permudah dan pembiayaan di tanggung oleh Badan Wakaf Indonesia(BWI) Atau pemerintah yang menaungi wakaf. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran hukum oleh masyarakat dengan memberikan

pengertian kepada masyarakat agar masyarakat tidak berasumsi bahwasanya wakaf itu sulit dan rumit serta memakan biaya yang sangat banyak pada saat proses pencatatan wakaf.

3. Kesadaran hukum masyarakat Desa Bansari masih tergolong rendah atau belum bisa dikatakan mempunyai kesadaran hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan praktik wakaf yang terjadi di Desa Bansari belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku terkhusus Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan memberikan sedikit saran yaitu:

1. Kepada Pembaca

Penulis sadar bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam tulisan ini maka dari itu penulis menyarankan terhadap pembaca untuk terus menjelajahi dan mendalami mengenai tanah wakaf sehingga dapat menjadi bahan yang menarik untuk menjadi fokus penelitian di kemudian hari yang sebelumnya belum tercakup dalam karya ilmiah ini.

2. Kepada *Waqif* dan Ahli Waris

Menurut penulis untuk tanah wakaf yang belum disertifikatkan agar segera untuk disertifikatkan agar tanah tersebut dilindungi oleh hukum dan mempunyai kepastian hukum supaya tanah tersebut aman jika suatu saat terjadi kesalahpahaman dan sengketa.

3. Kepada Nadzir sataupun Tokoh Agama

Menjadi seorang nadzir seharusnya mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab untuk mengurus dan menjaga amanah wakaf yang diberikan kepadanya dari *waqif*. Disisi lain, seharusnya ketika mewakafkan *waqif* beserta nadzir salig mengingatkan untuk dicatatkan di KUA agar tanah wakaf tersebut dilindungi oleh hukum nantinya.

4. Kepada pemerintahan Desa serta pemerintah Kantor Urusan Agama

Kepada Kepala Desa dan Kepala KUA Kecamatan Bansari harus lebih memperhatikan tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Bansari. Dari pihak pemerintah desa maupun dari Kantor Urusan Agama seyogyanya harus lebih aktif dalam mensosialisasikan tentang pentingnya pensertifikatan tanah wakaf serta peraturan-peraturan terkait masalah perwakafan agar masyarakat tau akan pentingnya sertifikat , melihat sendiri sumber pengetahuan dari yang sangat rendah. Terlebih lagi mengenai hak-hak dan kewajiban nadzir serta pentingnya pensertifikatan tanah wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia..* cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Alabij, Adijani. 2002. *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiman, Ahmad Arif. 2015, *Hukum Wakaf Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Buku Arsip Desa Bansari Tahun 2022
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Koto, Alaidin. 2016. *Imu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Depok: Rajawali Pers.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Departemen Agama. 2005. *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Pengembangan zakat dan wakaf.
- Departemen Agama. 2006. *Panduan Pemberdaya Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2005. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*.

- Sangsun, Florianus SP. 2007. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Jakarta Selatan: Visimedia.
- Khairunnisa, Irma. 2021. *Prinsip Prinsip dan Jenis-Jenis Wakaf*, Makasar: STAI Al-Azhar Gowa.
- Karomi, Izat Fatihul dkk. 2015. *Fiqih Trendy*, Jawa Timur: Ente Kafi Publising.
- Moeloeng, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Huda, Miftahul. 2015. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, Bekasi; Gramata Publishing.
- Ni'mah, Zulfatun. 2012. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras.
- Usman, Rahmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hasan, Sofyan. 2001. *Hukum zakat dan wakaf di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arikunto, Suharsimi. 1985. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka.
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Ali, Zainuddin. 2001. *Metode Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika.

Ni'mah, Zulfatun. 2012. *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras.

Jurnal/Karya Ilmiah

Abdul Nasir Khoerudin, Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal KeIslaman Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 19 No. 2 Juli-Desember. 2018.

Attaibul Muqorobin, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat (Studi Kasus di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo" Skripsi IAIN Ponorogo, 2021.

Azar, Pendaftaran Tanah Wakaf Menurut PP No 42 Tahun 2006: Realisasinya di Kec Hinai Kab Langkat, *Jurnal Bimbingan Konseling dan Keluarga*, Vol 01 No. 02, 2019.

Ellya Rosana, 2010, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIS* Vol.10 No.1

Firman Muntaqo, Problematika dan Prospek wakaf Produktif di Indonesia, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.25 No.1, April, 2015.

Hilman Feisal, "Problematika Keabsahan dan Pendaftaran Tanah Wakaf (Studi Kasus Daerah Babelan Kab. Bekasi)", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Maskur dan Sholeh Gunawan, Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal KeIslaman Kemasyaraktan dan Kebudayaan*, Vol.19 No. 2, 2018.

Miftahul Marzuki Arsjah Nasution, Sertifikasi Tanah Wakaf Studi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, (Padangsidempuan: IAIN Padangsidimpuan.2019).

- Mochamad Nur Salim, “Peranan Kua Dalam Melakukan Pencatatan Dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2019)
- M. Yusuf Said Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam, *AL-Irsyad: Jurnal Pendidikan dan Konseling* Vol. 5, No 2, Edisi Juli-Desember, 2016.
- Ningning Angriani, Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Di Desa Dwi Tiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.
- Nur Zubaidah, “Problematika Perwakfan Hak Milik Atas Tanah dan Cara penyelesaiannya Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi di Kabupaten Purworejo)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2019)
- Salim Hasan, Ahmad Rajafi, Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Di Kota Manado, *Jurnal: Aqlam*, Vol. 3 No. 2, 2018.
- Shahnaz Baftim, “Proses Sertifikasi Tanah Wakaf di Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (Studi Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional 422 Tahun 2004 Nomor: 3/SKB/BPN/2004 Tentang Sertifikasi Tanah Wakaf)”, Skripsi Universitas Islam Indonesia (Yogyakarta, 2020)
- Ulil Albab, Analisis Kedudukan Nazir Dalam Rukun Wakaf, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018)
- Umi Supraptiningsih, Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat, dalam Nuansa, (Pamekasan: STAIN Pamekasan), Vol .9, No.1, Januari – Juni, 2012
- Wiji Lestari, Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf yang Belum

Bersertifikat di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo,
Skripsi IAIN Ponorogo (Ponorogo, 2021)

Yudi Permana, Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol. 3 No. 2 2021.

Undang-Undang dan Al-Qur'an

Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 261

Al- Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267

Al- Qur'an Surat Ali Imron ayat 92

Kompilasi Hukum Islam Pasal 223

Pasal 1 Undang – Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977

Undang - Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 7

Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1960 Pasal 19 ayat 1

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Narasumber Wawancara

Bapak Aminudin, wawancara. Temanggung, (Selasa, 15 Agustus 2023)

Bapak Eko Romadhon, Wawancara. Temanggung, (Senin, 14 Agustus 2023).

Bapak Herlan, Wawancara. Temanggung, (Jum'at, 11 Agustus 2023).

Bapak Ismanto, Wawancara. Temanggung, (Sabtu, 12 Agustus 2023).

Bapak Muslimin, Wawancara. Temanggung, (Minggu, 13 Agustus 2023).

Bapak Nirwahyo, Wawancara. Temanggung, (Sabtu, 12 Agustus 2023).

Bapak Sukron, Wawancara. Temanggung (Jum'at, 18 Agustus 2023).

Bapak Supawit, Wawancara. Temanggung, (Sabtu, 12 Agustus 2023)

Bapak Suwarman, Wawancara. Temanggung, (Selasa, 15 Agustus 2023)

Bapak Wahidi, Wawancara. Temanggung, (Selasa, 15 Agustus 2023).

Bapak Yahmadi, Wawancara. Temanggung, (Selasa, 15 Agustus 2023).

Bapak Yantoro, Wawancara. Temanggung, (Rabu, 16 Agustus 2023)

Mas Hasan, Wawancara. Temanggung, (Sabtu, 12 Agustus 2023)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan bapak Sukron selaku Kepala KUA Kecamatan Bansari



Wawancara dengan Bapak Herlan Selaku Kepala Desa Bansari



Wawancara dengan Bapak Ismanto Selaku Nadzir



Wawancara dengan Bapak Supawit, salah satu *waqif* yang masih hidup



Wawancara dengan Bapak Yantoro, salah satu ahli waris *waqif*



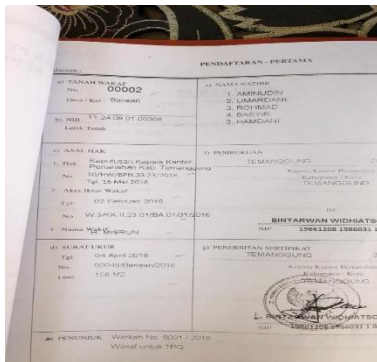
Wawancara dengan Bapak Aminudin selaku Nadzir



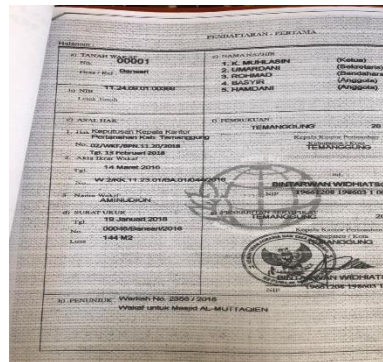
Wawancara dengan Bapak H. Yahmadi, Salah satu tokoh Masyarakat Desa Bansari



Wawancara dengan Bapak Wahidi, salah satu saksi wakaf yang masih hidup



Salah satu sertifikat tanah wakaf



Salah satu sertifikat tanah wakaf

Pedoman wawancara untuk *Waqif*

1. Bagaimana sejarah tanah yang diwakafkan?
2. Latar belakang kenapa tanah tersebut diwakafkan?
3. Apakah syarat rukun wakaf terpenuhi atau tidak?
4. Bagaimana status tanah yang diwakafkan?
5. Bagaimana proses perwakafan yang terjadi?
6. Kenapa tanah yang diwakafkan tidak dibuatkan AIW di KUA?
7. Apakah ahli waris mengetahui dan bagaimana responnya?
8. Apakah *waqif* mengetahui tentang dasar hukum wakaf baik dari segi hukum islam ataupun undang-undang?

Pedoman wawancara untuk Nadzir

1. Wakaf menurut nadzir?
2. Praktik wakafnya seperti apa?
3. Kenapa tidak dibuatkan AIW ?
4. Bagaimana nadzir mengelola tanah wakaf?
5. Tanggapan nadzir terhadap pencatatan tanah wakaf?
6. Faktor yang melatarbelakangi nadzir tidak membuat sertifikat tanah?
7. Apakah nadzir mengetahui tentang dasar hukum wakaf baik dari segi hukum islam ataupun undang-undang?
8. Apakah mau atau tidak jika disuruh membuat sertifikat tanah wakaf?

Pedoman wawancara untuk Tokoh Agama

1. Wakaf menurut tokoh agama?
2. Bagaimana pandangan beliau tentang wakaf yang tidak tercatat?
3. Bagaimana praktik wakaf yang dilakukan?

4. Dasar hukum praktik wakaf yang dilaksanakan?

Pedoman wawancara untuk Kepala KUA

1. Bagaimana prosedur wakaf yang benar
2. Tanggapan terhadap wakaf yang tidak tercatat
3. Prosedur pembuatan aiw
4. Faktor yang membuat tanah wakaf tidak tercatat
5. Apa upaya yang dilakukan KUA untuk menangani masalah tersebut

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ridwan Setiaji
Tempat/Tanggal Lahir : Temanggung, 27 September 2000
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Alamat : Pringapus RT 02/ RW 08, Desa Bansari,
Kecamatan Bansari, Kabupaten
Temanggung
No. Hp : 085712240747
E-mail : satzajirid12@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. MI Bansari
2. SMP N 1 Bansari
3. SMK N 2 Temanggung

Demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, Desember 2023

Penulis

Ridwan Setiaji

1902016122

